

**ANALISIS PASAL 218 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG  
PIDANA TENTANG PENGHINAAN PRESIDEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ZUNAI DY SYAHBANA TARIGAN**

**NPM. 1906200045**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ZUNAIDY SYAHBANA TARIGAN  
**NPM** : 1906200045  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PASAL 218 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA TENTANG PENGHINAAN PRESIDEN

**Dinyatakan** :  ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. Nursariani Simatupang, SH.,M.Hum
2. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H
3. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)



**PENETAPAN  
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ZUNAIDY SYAHBANA TARIGAN  
Npm : 1906200045  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ANALISIS PASAL 218 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA  
TENTANG PENGHINAAN PRESIDEN

Penguji : 1. Dr. Nursariyani Simatupang, SH.,M.Hum NIDN. 0111117402  
2. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H NIDN. 0129057701  
3. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H NIDN. 0113118604

**Lulus, dengan nilai B Predikat Baik**

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 29 Agustus 2024

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/03/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : ZUNAIDY SYAHBANA TARIGAN  
NPM : 1906200045  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PASAL 218 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG  
PIDANA TENTANG PENGHINAAN PRESIDEN  
PEMBIMBING : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H  
NIDN. 0113118604

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 19 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1013/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : ZUNAIDY SYAHBANA TARIGAN  
**NPM** : 1906200045  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PASAL 218 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG  
PIDANA TENTANG PENGHINAAN PRESIDEN

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING



**TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.**

NIDN. 0113118604

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di agar mengetahui nomor dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1711/UK/BAK-PT/AK-AN/P/17/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : ZUNAIDY SYAHBANA TARIGAN  
NPM : 1906200045  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : ANALISIS PASAL 218 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG  
PIDANA TENTANG PENGHINAAN PRESIDEN

Dosen Pembimbing : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	23 Mei 2024	Pembahasan Bab III	
2	27 Mei 2024	Pembahasan Bab III	
3	10 Juni 2024	Pembahasan Rumusan Masalah 1	
4	24 Juni 2024	Pembahasan Rumusan Masalah 1	
5	27 Juni 2024	Pembahasan Rumusan Masalah 2	
6	8 Juli 2024	Pembahasan Morkat morkat Presiden	
7	19 Juli 2024	Pembahasan Apakah Presiden Mempunyai Hakpaku	
8	24 Juli 2024	Catatan kaki	
9	25 Juli 2024	Cara penulisan skripsi	
10	27 Juli 2024	Cara penulisan skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H  
NIDN. 0110128801

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZUNAIDY SYAHBANA TARIGAN  
NPM : 1906200045  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Pasal 218 Ayat 1 Kitab Undang-Undang  
Pidana Tentang Penghinaan Presiden

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 25 Juli 2024

Saya yang menyatakan



**ZUNAIDY SYAHBANA TARIGAN**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Pasal 218 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana Tentang Penghinaan Presiden” dengan baik. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi prasyarat untuk mengajukan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua peneliti Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan dan selalu memperdulikan peneliti dalam setiap kegiatan serta berkerja keras untuk memenuhi kebutuhan peneliti hingga sampai saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu memberikan dorongan kepada penulis sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat selesai dan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani. M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.PdI., M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, bimbingan, arahan yang telah bapak berikan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai.
8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari berbagai kelemahan dan keterbatasan yang ada, sehingga terbuka kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penulisan Skripsi ini. Saya sangat memerlukan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca Skripsi ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Agustus 2024

Peneliti

Zunaidy Syahbana Tarigan

## ABSTRAK

### **Analisis Pasal 218 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana Tentang Penghinaan Presiden**

**Zunaidy Syahbana Tarigan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pasal 218 ayat 1 KUHP tentang Penghinaan Presiden, maka patut menjadi pertanyaan mengapa bagi setiap orang yang melakukan tindakan penghinaan terhadap Pemerintah dibuatkan suatu pasal khusus. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui apa yang mendasari diaturnya delik tentang penghinaan Harkat dan Martabat Presiden. Apa saja yang menjadi unsur delik formil dan materil dan bagaimana kedudukan Diri Presiden sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Pidana yang kaitannya sebagai korban tindak pidana tentang penghinaan Harkat Martabat Presiden yang diatur dalam Pasal 218 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang diamati. Sumber data primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan seperti KUHP, buku tentang hukum dan sumber-sumber lain yang relevan pada penelitian ini dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.

Hasil penelitian diketahui delik tentang penghinaan Harkat dan Martabat Presiden dalam Pasal 218 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana adalah delik aduan. Alasan pemerintah menghidupkan kembali pasal yang mengatur tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai penegas batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab. Unsur delik formil yaitu perbuatan manusia dengan kesadaran dan kesengajaan. Unsur delik materil yaitu tindak pidana yang harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak patut dilakukan. Presiden merupakan subjek hukum dalam hukum pidana dan presiden dapat menjadi korban tindak pidana penghinaan oleh seseorang. Menurut pandangan Kenegaraan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, seluruh hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia itu harus dilindungi, dijaga dan diberikan hak pengakuannya secara utuh, tanpa dikurangi sedikitpun, agar dirinya dapat hidup dengan aman dan mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Penghinaan, Presiden**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian .....	8
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Definisi Operasional .....	10
C. Keaslian Penelitian .....	14
D. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Sifat Penelitian .....	17
4. Sumber Data.....	18
5. Alat Pengumpul Data .....	18
6. Analisis Data .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Hukum Pidana .....	21
B. Tindak Pidana .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana .....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	30
4. Cara Merumuskan Tindak Pidana.....	33
C. Penghinaan .....	36
1. Pengertian Penghinaan .....	36
2. Macam-Macam Penghinaan.....	36
3. Unsur-Unsur Penghinaan .....	38
D. Presiden .....	39

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Hal yang mendasari diaturnya Delik tentang Penghinaan Harkat dan Martabat Presiden dalam Pasal 218 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab UU Hukum Pidana.....	42
B. Unsur Delik Formil dan Materiil dalam Pasal 218 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana.....	58
C. Kedudukan Diri Presiden sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Pidana yang kaitannya sebagai korban Tindak Pidana Tentang Penghinaan Harkat Martabat Presiden yang diatur dalam Pasal 218 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana .....	67
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pasal 218 ayat 1 KUHP Tentang Penghinaan Presiden. Maka patut menjadi pertanyaan mengapa bagi setiap orang yang melakukan tindakan penghinaan terhadap Pemerintah dibuatkan suatu pasal khusus. Padahal dalam KUHP sudah terdapat pengaturan mengenai tindakan penghinaan maupun pencemaran nama baik yang berlaku dan dapat diterapkan bagi semua orang tak terkecuali Pemerintah. Adanya pengaturan khusus terkait dengan penghinaan terhadap Pemerintah tersebut sejatinya telah melanggar konstitusi serta prinsip *Equality Before The Law* sebagaimana termanifestasikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945,” sebut Zico dalam sidang panel yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan anggota Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.<sup>1</sup>

Perbuatan penghinaan terhadap orang lain saat ini banyak dilakukan seperti dengan cara mengejek, mengolok-olok, atau menghina fisik orang lain, membuktikan bahwa pelaku penghinaan tidak mempunyai kemampuan untuk menghargai orang lain, ketika pelaku penghinaan tidak mempunyai kemampuan untuk menghargai orang lain, maka dapat dipastikan ada yang salah dengan hatinya, hatinya dipenuhi rasa iri dan dengki, tidak bermoral atau

---

<sup>1</sup>Sri Pujianti. "Mempertanyakan Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah" diakses melalui: [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18849#:~:text=Pasal%20218%20ayat%20\(1\)%20KUHP,denda%20paling%20banyak%20kategori%20IV.%E2%80%9D](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18849#:~:text=Pasal%20218%20ayat%20(1)%20KUHP,denda%20paling%20banyak%20kategori%20IV.%E2%80%9D) pada Selasa, 24 Januari 2023.

rusak akhlaknya.<sup>2</sup> Penghinaan merupakan suatu tindakan yang melukai nama baik, merendahkan diri orang lain, memandang rendah serta menyerang harkat dan martabat dan kehormatan seseorang, penghinaan bersifat relatif sebab bergantung dari pada objek itu sendiri, apakah merasa diserang harkat dan martabatnya ataukah tidak dan beberapa pakar hukum sering juga menyebutnya sebagai pidana kehormatan.<sup>3</sup>

Penghinaan terhadap presiden seringkali terjadi di sosial media, masyarakat kerap kali tidak mengkritik kinerja nya melainkan melukai harkat dan martabat diri presiden dengan mengedit foto presiden yang mengandung unsur penghinaan lalu mengunggahnya ke akun sosial mereka, maka hal ini merupakan penghinaan bukan kritik ataupun saran. Perbuatan melawan hukum yang terjadi pada dunia maya atau dapat disebut pula kejahatan *cyber crime* atau tindak pidana dunia maya.<sup>4</sup> Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dengan sangat cepat terutama di Indonesia, mengakibatkan segala sesuatunya dapat diketahui dengan mudah bahkan peristiwa apa yang terjadi di dunia.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Alih Usman. "Sanksi Menghina Fisik Orang Lain". BPSDM Hukum dan HAM (Kementrian Hukum dan HAM RI) diakses melalui: <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-menghina-fisik-orang-lain> pada 24 Desember 2023.

<sup>3</sup>Mochammad Ikhsan safa Fahrezi., (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Penghinaan Kepada Badan Umum Melalui Tulisan ( Studi Putusan No . 73/Pid. B/ 2020 /Pn . Bjr)*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar. halaman 63.

<sup>4</sup>Rohmah, Salsabilla Nur Habibah, (2023). "*Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 218 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Perihal Penyerangan Harkat Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Ius Constituendum Perspektif Fikih Tata Negara*". Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. halaman 27.

<sup>5</sup>Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi & Erwin. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online". *PAMPAS: Journal Of Criminal* Vol. 2, Nomor. 2. halaman 132.

Apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyerang nama baik atau martabat orang lain menjadi tercemar, yang dapat menyebabkan citra karakteristik telah rusak, cacat atau buruk dimata publik maka dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.<sup>6</sup> Kehormatan manusia adalah sebagai nilai hidup manusia itu sendiri. Karena pada dasarnya semua manusia adalah sama dan kedudukannya lebih tinggi dari makhluk lain. Kehormatan dan harga diri merupakan perkara yang sangat sensitif bagi setiap manusia. Ini berkaitan dengan fakta bahwa itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna yang telah ditetapkan secara universal dan abadi. Semua orang tersinggung apabila harga diri dan kehormatannya dilecehkan. Bahkan seluruh manusia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang mencakup hak kebebasan hidup, hak perlindungan, hak untuk dihormati dan lain-lain.<sup>7</sup>

Sebagai hukum publik, maka pencemaran nama baik atau penghinaan diatur dalam hukum pidana agar mendukung harmonisasi dalam kehidupan berwarga negara. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya telah diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan Pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau tidak berlaku lagi. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa Pasal-Pasal tersebut dapat dimultitafsirkan dengan sulitnya membedakan apakah pernyataan

---

<sup>6</sup>Muhammad Zhafran Rahman, Hafrida & Mohamad Rafiq. (2022). "Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Dan Australia". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3 Nomor. 1. halaman 99.

<sup>7</sup>Tien Pratiwi, (2018). *Konsep Kehormatan Manusia Dalam Al-Qurán Dan Relevansinya Dengan Kehidupan Masyarakat Modern (Studi Tafsir Tematik)*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. halaman 36.

pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, apabila ini terjadi maka dapat menghambat hak atas kebebasan berpendapat baik secara lisan, tulisan dan ekspresi.

Disahkannya rancangan KUHP baru pada tanggal 6 Desember 2022 merupakan sejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Dimana selama 104 tahun Indonesia menggunakan KUHP warisan Belanda bukan produk hukum sendiri. Sehingga dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia. Hal inilah yang menjadi urgensi pengesahan KUHP baru. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo menjamin bahwa dengan dibentuknya kembali Pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bukanlah bertujuan untuk dapat diperalat atau membungkam suara rakyat, melainkan melindungi orang yang kerap kali mengkritik Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang baik demi kepentingan umum.

Namun, pada KUHP baru ini terfokus pada beberapa pasal yang dianggap kontroversial, salah satunya yaitu pasal tentang Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden atau sebelumnya dikenal dengan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kamus hukum, penghinaan didefinisikan sebagai serangan yang dimaksudkan terhadap nama baik atau kehormatan seseorang baik dengan kata-kata yang diucapkan langsung atau tidak langsung melalui tulisan dengan tujuan agar diketahui oleh publik. Penghinaan juga dapat diartikan sebagai tindakan tidak menyenangkan

yang mencakup kata-kata yang kasar yang dapat merusak nama baik dan kehormatan seseorang.<sup>8</sup>

Jabatan merupakan suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi. Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan. Menurut E. Utrecht, oleh karena diwakili pejabat, maka jabatan itu berjalan. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya.<sup>9</sup>

Pasal 218 ayat 1 tersebut dapat digunakan bagi presiden dan wakil presiden yang tidak suka di kritik dan dapat melaporkannya. Melaporkan sebuah kritik atas kebijakan dan kinerja tentunya tidak baik dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Sebenarnya kebebasan berpendapat telah menjadi hak asasi warga negara Indonesia yang tercantum dalam Pasal 28 E UUD 1945 NRI, bahwa rakyat Indonesia diberikan jaminan berserikat, mengeluarkan pendapat dalam berpartisipasi membangun negara yang adil dan makmur. Kemerdekaan berekspresi masuk dalam kategori hak dasar yang penting, hak ini adalah hak yang dapat dibatasi. Oleh karena itu, dalam setiap sistem hak asasi manusia internasional ataupun nasional mengakui jika kemerdekaan berekspresi hanya bisa dibatasi dengan pembatasan yang sangat

---

<sup>8</sup>Dimas Prayoga, (2023). *Pengaturan Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi. halaman 78.

<sup>9</sup>Ridwan HR, (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. halaman 78.

terbatas dan harus dibuat dengan hati-hati yang harus sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) dari kovenan sipil politik.<sup>10</sup> Tetapi perlu diketahui bahwasannya suatu kritik dan penghinaan itu berbeda.

Sebagai contoh terdapat kasus yang seorang mahasiswa bernama MJT didakwa dengan Pasal 134 KUHP di era Susilo Bambang Yudhoyono. MJT, yang saat itu menjabat Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dinyatakan bersalah melakukan penghinaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di depan Istana Negara Jakarta pada 26 Januari 2005. Majelis hakim memvonis terdakwa karena melanggar Pasal 134a dan 136 bis KUHP. MJT dijatuhi hukuman enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mahasiswa lain bernama FR dari UIN Syarif Hidayatullah didakwa Pasal 134 jo. Pasal 136 bis KUHP. FR dinyatakan menghina Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam orasinya di kawasan Salemba 22 Juni 2006. FR dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara tiga bulan 23 hari.<sup>11</sup>

Terdapat ayat dalam Al-Quran yang melarang seorang muslim untuk mengejek, mengolok-olok, mencela, atau menghina orang lain, hal ini tercantum dalam Surat Al Hujurat ayat 11 berikut :

---

<sup>10</sup> Supriyadi Widodo Eddyono & Erasmus A.T Napitupulu, (2014). *Penghinaan dalam RKUHP 2013: Ancaman lama bagi kebebasan berekspresi*. Jakarta : ICJR : Institute for Criminal Justice Reform. halaman 112.

<sup>11</sup>Tirto.id. "Ancaman Kriminalisasi Kritik oleh Pasal Penghinaan Kepala Negara." Diakses melalui: (<https://tirto.id/ancaman-kriminalisasi-kritik-oleh-pasal-penghinaan-kepala-negara-cEbY>) pada Sabtu, 29 Agustus 2020.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ  
 وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا  
 بِالْأَلْقَابِ طَبِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.<sup>12</sup>

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan, bahwa Al-Quran melarang manusia untuk mengolok-olok atau menghina orang lain, karena bisa jadi orang yang dihina lebih baik daripada orang yang menghina. Selain itu dalam Al-Quran menegaskan bahwa janganlah kalian saling mencela kekuarangan orang lain dan jangan saling menghina dengan memberi sebutan dan panggilan yang tidak disukai. Seburuk-buruk sebutan dan panggilan adalah yang mengandung kefasikan, yaitu sebutan dan panggilan yang dilarang agama, padahal mereka telah menjadi orang-orang yang beriman. Dan barangsiapa yang tidak bertaubat dari memberi sebutan dan panggilan buruk ini maka mereka adalah orang-orang yang jauh dari kebenaran, yang menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan hal-hal yang haram.

---

<sup>12</sup> Al-Qur'an Surat Al Hujurat Ayat 11

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin menganalisis kontroversi delik penghinaan terhadap presiden serta maksud dari pasal 218 tentang penghinaan harkat martabat presiden. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Terhadap Pasal 218 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana Tentang Penghinaan Presiden**".

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibentuk suatu rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Apa yang mendasari diaturnya delik tentang penghinaan Harkat dan Martabat Presiden dalam Pasal 218 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
- b. Apa saja yang menjadi unsur delik formil dan materil dalam Pasal 218 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
- c. Bagaimana kedudukan Diri Presiden sebagai subjek Hukum dalam Hukum Pidana yang kaitannya sebagai korban tindak pidana tentang penghinaan Harkat Martabat Presiden yang diatur dalam Pasal 218 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami dasar diaturnya delik tentang penghinaan Harkat dan Martabat Presiden dalam Pasal 218 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui dan memahami unsur delik formil dan materil dalam Pasal 218 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Untuk mengetahui dan memahami subjek Hukum dalam hukum pidana yang kaitannya sebagai korban tindak pidana tentang penghinaan Harkat dan Martabat Presiden yang diatur dalam Pasal 218 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan faedah baik secara teoritis maupun praktis. Adapun faedah dalam penelitian ini adalah :

### **a. Secara Teoritis**

Secara teoritis pembahasan terhadap persoalan yang hendak dibahas dalam penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dan kontribusi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia serta memberikan pemahaman masyarakat khususnya yang berhubungan dengan perkembangan pengaturan penghinaan Presiden.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pedoman bagi praktisi hukum, institusi pemerintah dan penegak hukum dikalangan masyarakat serta sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk memperbesar wawasan dalam bidang hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan perkembangan pengaturan penghinaan Presiden.

## **B. Definisi Operasional**

1. Penghinaan

Menurut kamus hukum penghinaan merupakan “penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui orang banyak”. Penghinaan merupakan suatu tindakan yang melukai nama baik, merendahkan diri orang lain, memandang rendah serta menyerang harkat dan martabat dan kehormatan seseorang, penghinaan bersifat relatif sebab bergantung dari pada objek itu sendiri, apakah merasa diserang harkat dan martabatnya ataukah tidak dan beberapa pakar hukum sering juga menyebutnya sebagai pidana kehormatan.<sup>13</sup> Penghinaan atau penistaan merupakan bentuk komunikasi antar individu atau kelompok yang mengandung provokasi, celaan, hinaan, memandang rendah, memburukkan nama baik individu atau kelompok, serta menyerang harkat dan martabat kehormatan. Dalam arti hukum, penghinaan atau

---

<sup>13</sup>Mochammad Ikhsan safa Fahrezi, *Loc.cit.*

penistaan ialah berupa perkataan, perilaku, tulisan, ataupun menyiarkan dan mempertunjukkan sesuatu yang bersifat larangan dan akan menyebabkan terjadinya konflik berupa prasangka buruk hingga kekerasan.<sup>14</sup>

## 2. Jabatan

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.<sup>15</sup> Di Indonesia, jabatan dengan pejabatnya seringkali disebut dengan istilah yang sama. Misalnya Presiden menunjukkan jabatan sekaligus penjabatnya. Demikian pula Gubernur atau Bupati/Walikota yang merupakan jabatan sekaligus penjabatnya.

## 3. Kehormatan

Secara bahasa kehormatan berasal dari kata hormat yang artinya menghargai, takzim, khidmat dan sopan. Suatu perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau takzim seperti menyembah atau menunduk. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia kehormatan disebut juga dengan pernyataan hormat, yang dihormati, kebesaran, kemuliaan, nama baik, harga diri, dan kesucian. Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana

---

<sup>14</sup>Andi Resky Noviana Akiel, (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Nomor: 155/Pid.B/2015/PN.WTP). Makasar: Universitas Hasanuddin Makassar. halaman 37

<sup>15</sup>Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2020. "Kamus Hukum Indonesia" diakses melalui: <https://www.kamus-hukum.com/definisi/5043/Jabatan> pada Kamis, 28 September 2023.

setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang.<sup>16</sup> Sedangkan menurut istilah kehormatan adalah menyangkut nilai hidup manusia itu sendiri yakni harkat, martabat dan harga diri manusia. kehormatan dapat juga diartikan suatu nilai lebih yang dimiliki oleh setiap manusia, akan tetapi bukan berarti bahwa setiap orang memiliki satu nilai lebih tinggi dari pada yang lain. Nilai lebih yang dimaksudkan adalah bagaimana seseorang memperoleh penghargaan, karena telah berhasil dalam memberikan sumbangsih untuk perkembangan dunia, dan bagaimana cara kerja, atau etos kerjanya sehingga ia dianggap layak mendapat predikat tersebut, misalnya dalam bidang kedokteran, kemanusiaan, dan ilmu pengetahuan.<sup>17</sup>

#### 4. Presiden

Pengertian Presiden Indonesia adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala Negara Indonesia, Presiden Indonesia sendiri memiliki nama jabatan resmi yaitu Presiden Republik Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki hak politik yang sudah ditetapkan oleh konstitusi suatu negara. Berdasar sifatnya, Presiden bisa dibagi menjadi dua yaitu Kepala Negara

---

<sup>16</sup> Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media" diakses melalui: <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media#> pada Kamis, 28 September 2023.

<sup>17</sup> Ardinoto Nugroho, (2002). *Paradigma Sosial Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta : Mata Bangsa. halaman 68.

Simbolis dan Kepala Negara Populis. Presiden ialah jabatan yang bersifat tunggal, berdasarkan UUD 1945 presiden memiliki tugas dan wewenang dalam memimpin negara kesatuan republik indonesia. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar”. Sedangkan sebagai kepala Pemerintahan, pengertian Presiden adalah seorang yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah sehari-hari. Dan untuk menjalankan tugas eksekutif tersebut, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri-menteri di dalam kabinet. Sedangkan untuk masa jabatan, Presiden dan wakil Presiden di Indoensia untuk satu kali masa jabatan adalah 5 tahun, dan sesudahnya, ia bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 adalah kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif, yang merupakan kewenangan Presiden dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang tertinggi sebagai wujud satu kesatuan daripada kedudukannya yaitu di samping sebagai kepala pemerintahan juga merupakan kepala negara.<sup>18</sup>

##### 5. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP atau singkatan dari kitab undang-undang hukum pidana adalah peraturan-peraturan yang telah disusun secara resmi yang bersifat mengikat yang disahkan oleh pemerintah dan sebagai patokan atau

---

<sup>18</sup> Zaenal Arifin, (2021). *Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Pada RUU KUHP*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. halaman 56.

kaidah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. KUHP merupakan aturan yang mengatur mengenai perbuatan pidana yang bersifat materiil.<sup>19</sup>

### **C. Keaslian Penelitian**

Untuk melihat dan mengetahui keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul "Analisis Terhadap Pasal 218 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana Tentang Penghinaan Presiden", bahwasannya belum pernah dilakukan penulisan skripsi dengan judul tersebut di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun di lain sisi terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis menulis skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi yang menyesatkan dalam penegakan hukum pidana, media cetak, dan elektronik dan juga melalui bantuan para pihak.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Dimas Prayoga. NIM. B10019482. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 2023 dengan judul "Pengaturan Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

---

<sup>19</sup> Jdih Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. "UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" diakses melalui: <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp> pada 4 Januari 2023.

Letak perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitian, dalam skripsi ini berfokus kepada penting atau tidak Peraturan Penghinaan Presiden pada pasal 218 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 itu diatur, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus kepada apa yang menjadi dasar Delik pada Pasal 218 Ayat 1 UU Nomor 1 sehingga menjadi penting atau tidaknya pasal tersebut diatur kembali.

2. Skripsi Zaenal Arifin. NIM. 11140430000082. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2021 dengan judul "Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Pada RUU KUHP". Letak perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitian, dalam skripsi ini fokus penelitian kepada tindak pidana seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap presiden pada RUU KUHP. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus kepada analisis yang mendasari Delik Pasal 218 Ayat 1 UU Nomor 1 sehingga menjadi penting atau tidaknya pasal tersebut diatur kembali.

Secara konstruktif, jenis penelitian dan pembahasan terhadap kedua penelitian diatas, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini Dalam kajian topic bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada analisis yang mendasari Delik Pasal 218 Ayat 1 UU Nomor 1 penting atau tidaknya pasal tersebut diatur

kembali. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan pengetahuan hukum dengan menganalisis data yang ada.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang diamati.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa dalam usaha mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, ada 4 (empat) prinsip penalaran yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>20</sup>

*“pertama, Derogasi, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi; kedua, Nonkontradiksi, yaitu tidak boleh menyatakan ada-tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama; ketiga, Subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah; dan keempat, Eksklusi, yaitu tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundangundangan”.*

Dalam tataran aplikasinya, “kegiatan yang pertama adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya dikalsifikasikan berdasarkan kronologis dari bagian-bagian yang diatur oleh peraturan tersebut. Kemudian analisis dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum, yang mencakup: subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Pada titik ini yang dianalisis, hanya pasal-pasal yang isinya mengandung kaidah hukum, kemudian lakukan konstruksi dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu

---

<sup>20</sup> Nur Solikin, (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media. halaman 29.

dalam kategorikategori berdasarkan pengertian dasar dari sistem hukum tersebut”.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), buku tentang hukum dan sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian pada penelitian ini.
- c. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari, buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan dari internet, dan lainnya yang berkenaan dengan penghinaan presiden.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu tindak pidana penghinaan presiden. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum

yang diperlukan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku tentang tindak pidana penghinaan presiden dalam KUHP dan hukum pidana, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yang bisa didapatkan melalui media internet.

## **6. Analisis Data**

Penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis membuat susunan jadwal penelitian yang terdiri atas:

- a. Tahap persiapan dan pendahuluan, pada tahap ini penulis menelusuri bahan isi data yang berhubungan dengan penelitian ini kurang lebih memakan waktu 2 minggu.
- b. Tahap pengumpulan data, pada tahap ini setelah mencari data terkait penelitian, kemudian mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari literatur atau hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Pada tahap ini berlangsung selama kurang lebih selama 1 bulan.
- c. Tahap pengolahan data, pada tahap ini dilakukan pengolahan data penyempurnaan terhadap data sekunder dan data tersier yang sebelumnya dikumpulkan pada tahap pengumpulan data, selama kurang lebih 2 minggu.

- d. Tahap penulisan, pada tahap ini dilakukan penulisan dari hasil olahan data yang telah diolah dan akan dipertanggungjawabkan pada sidang meja hijau. Pada tahap ini dibutuhkan waktu sekitar 5 minggu.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht* *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedartoyang mengartikan bahwa: Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>21</sup> Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut jus poenale.<sup>22</sup>

Menurut Simons hukum pidana merupakan:<sup>23</sup>

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh Negara diancam dengan nestapa yaitu suatu "pidana" apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan

---

<sup>21</sup>Amir Ilyas, (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana. Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemindaan*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. halaman 8.

<sup>22</sup>Fitri Wahyuni, (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. halaman 35.

<sup>23</sup>Didik Endro Purwoleksono, (2013). *Hukum Pidana*. Surabaya : Airlangga University Press (AUP). halaman 55.

- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Sementara itu penerapan hukum dalam perbuatan tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa unsur yaitu unsur formil dan unsur materil. Unsur formil dan materil tersebut yaitu :<sup>24</sup>

- a. Unsur formil yaitu: Perbuatan manusia, dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia yaitu:

- 1) Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 2) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si

---

<sup>24</sup>Titin Apriani. (2019). "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana". Ganec Swara Vol. 13 No. 1. halaman 89.

pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- 4) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.
- b. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Amir Ilyas, *Op.cit.*, halaman 9.

## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" terjemahan dari istilah "*strafbaar feit*" dalam hukum pidana Belanda, lebih dikenal dari pada istilah lain. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* itu sendiri. Kemudian kata *Strafbaarfeit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh para sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, delik (*delict*), dan perbuatan pidana.

Menurut para ahli "Simons menerangkan, bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>26</sup> Menurut Van Hamel, *strafbaarfeit* adalah perilaku orang yang dirumuskan dalam kondisi basah, yang bertentangan dengan hukum yang harus dihukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>27</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>28</sup> Sementara itu, menurut Tresna, tindak pidana adalah suatu tindakan atau serangkaian

---

<sup>26</sup> Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, halaman 37.

<sup>27</sup>Surya Darma & Syawal Amry Siregar. (2020). "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penghinaan Presiden Oleh Anak". JURNAL RETENRUM, Vol. 1, Nomor. 2, halaman 44-55.

<sup>28</sup>Adami Chazawi, (2021). *Hukum Pidana Positif Penghinaan : Edisi Revisi*. Malang : Media Nusa Creative (MNC Publising). Halaman 67.

tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang dan peraturan lainnya yang dengannya tindakan hukuman dilakukan.<sup>29</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Wahyuni dalam bukunya mengatakan bahwa secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Unsur Perbuatan manusia. Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- 1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- 3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan

---

<sup>29</sup> Surya Darma & Syawal Amry Siregar. *Loc.cit.*

<sup>30</sup>Fitri Wahyuni, *Loc.cit.*

pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

1) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2) Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu

tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu diantara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat.
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (schuld) si pembuat. Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.

Unsur-unsur tindak pidana juga dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

1) Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

a) Perbuatan Manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).

b) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.

c) Diancam dengan Pidana

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.

d) Kemampuan Bertanggungjawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

---

<sup>31</sup>Annisa Medina Sari. "Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya". Diakses melalui: <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> pada Selasa, 5 September 2023.

e) Kesalahan (*Schuld*)

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

2) Perspektif Undang-Undang

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman. Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya.

Jadi untuk menyimpulkan apa yang diuraikan diatas, maka yang merupakan unsur dari perbuatan pidana adalah :<sup>32</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

---

<sup>32</sup> Moeljatno, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta. halaman 15.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Wahyuni dalam bukunya mengatakan bahwa Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan

---

<sup>33</sup> Fitri Wahyuni, *Loc.cit.*

tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek diantaranya yaitu :<sup>34</sup>

1) Berdasarkan KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.

2) Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

---

<sup>34</sup>Annisa Medina Sari. "Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya" diakses melalui: <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> pada Selasa, 5 September 2023.

3) Berdasarkan Waktu Terjadinya

Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik

4) Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan.

5) Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi umum (*applies to all*) dan khusus (*applies to specific groups or situations*).

6) Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.

7) Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.

8) Berdasarkan Kali Perbuatan

Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi.

9) Berdasarkan Pengaduan

Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara delik pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.

10) Berdasarkan Subjek Hukum

Tindak pidana *communis* adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik *propria* adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.

#### 4. Cara Merumuskan Tindak Pidana

Cara perumusan tindak pidana berdasarkan pendapat Wahyuni dalam bukunya dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. Pencantuman Unsur-Unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana

Cara ini merupakan cara yang paling sempurna, cara ini digunakan terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok/standar, dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun unsur subjektif.

---

<sup>35</sup> Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, halaman 21.

- 1) Unsur objektif terdiri dari:
  - a) Memaksa (tingkah laku)
  - b) Seseorang (yang dipaksa)
  - c) Dengan : (1) Kekerasan; dan (2) Ancaman kekerasan.
  - d) Agar orang : (1) Menyerahkan benda; (2) Memberi hutang; dan (3) menghapus piutang.
- 2) Unsur subjektif berupa:
  - a) Dengan maksud untuk menguntungkan : (1) Diri sendiri; (2) Orang lain.
  - b) Dengan melawan hukum.

b. Sudut Titik Beratnya

- 1) Dengan cara formil.

Perumusan dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perilah larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan.

- 2) Dengan cara materiil.

Perumusan dengan cara materiil maksudnya adalah yang menjadi pokok larangan tindak pidana yang dirumuskan itu adalah pada penimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang

atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan.

c. Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antar Bentuk Pokok, Bentuk Yang Lebih Berat dan Yang Lebih Ringan

1) Perumusan Dalam Bentuk Pokok. Apabila dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau pembedaan tindak pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang diperingan, cara merumuskan tindak pidana dapat dibedakan antara merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok dan dalam bentuk yang diperberat dan atau yang lebih ringan.

2) Perumusan Dalam Bentuk Yang Diperingan dan Yang Diperberat. Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih ringan dari tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja pasal bentuk pokok.

Sedangkan berdasarkan pendapat Moeljatno, Perumusan delik dapat dilakukan secara formal dan material, dapat disebut pula delik formal dan material. Dikatakan ada perumusan formal jika yang disebut atau yang menjadi pokok dalam *formulering* adalah kelakukannya, sebab kelakuan macam itulah yang dianggap pokok untuk dilarang. Dikatan ada perumusan material jika yang disebut atau yan menjadi pokok dalm

*formulering* adalah akibatnya, karena akibatnya itulah yang dianggap pokok untuk dilarang. Bagaimana caranya mendatangkan akibat tadi tidak dianggap penting.<sup>36</sup>

## **C. Penghinaan**

### **1. Pengertian Penghinaan**

Penghinaan adalah menurut pengertian umum “menghina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat dari pada serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama baik. Pengertian penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.<sup>37</sup>

### **2. Macam-Macam Penghinaan**

Adapun macam-macam penghinaan antara lain adalah :<sup>38</sup>

#### 1) Penghinaan Umum

Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan nama baik atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Ada tujuh macam penghinaan yang masuk ke dalam penghinaan umum, ialah :

##### a) Pencemaran lisan/penistaan lisan

---

<sup>36</sup> Moeljanto, *Op.cit.*, halaman 18.

<sup>37</sup> Zaenal Arifin. *Op.cit.*, halaman 25

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, halaman 45

- b) Penistaan/penistaan tertulis
- c) Fitnah
- d) Penghinaan ringan
- e) Pengaduan fitnah
- f) Menimbulkan prasangka palsu
- g) Penghinaan mengenai orang yang meninggal

## 2) Penghinaan Khusus

Objek penghinaan khusus adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok. Berdasarkan pada objek bentuk-bentuk penghinaan khusus ialah perasaan mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat sosial, maka bentuk-bentuk penghinaan khusus tidak dijadikan tindak pidana aduan, tetapi tindak pidana biasa. Bentuk penghinaan khusus ini terjadi pada objek yang bukan orang, melainkan pada badan misalnya pemerintah (Pasal 154), atau yang dilakukan pada agama (Pasal 156a).

Penghinaan terhadap lambang negara dikategorikan terhadap penghinaan khusus yaitu objek bukan orang melainkan suatu benda yang sangat dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dengan adanya penghinaan lambang negara dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

### 3. Unsur-Unsur Penghinaan

Adapun unsur-unsur dari penghinaan antara lain yaitu :<sup>39</sup>

- 1) Unsur Objektif
  - a) Perbuatan menyerang
  - b) Objek adalah (a) kehormatan orang (b) nama baik orang
  - c) Caranya :
    - a) Dengan lisan di muka umum
    - b) Dengan tulisan di muka umum
    - c) Dengan lisan di muka orang itu sendiri
    - d) Dengan perbuatan si muka orang itu sendiri
    - e) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

- 2) Unsur Subjektif

Pasal di atas mempunyai kedekatan makna dengan Pasal 310 KUHP, namun ada perbedaan diantara kedua pasal tersebut, yaitu :

- a) Dalam Pasal 310 KUHP yang menjadi unsur utama adalah pelaku menyerang kehormatan/nama baik korban atau menuduhkan sesuatu yang disebarluaskan dan dilakukan dihadapan orang lain korban sehingga diketahui orang umum.
- b) Dalam Pasal 313 KUHP yang menjadi unsur utama adalah adanya penghinaan tetapi bukan untuk

---

<sup>39</sup> Zaenal Arifin, *Op.cit.*, halaman 30.

pencemaran nama baik atau menuduhkan sesuatu, baik dihadapan umum atau halnya dihadapan korban.

#### **D. Presiden**

Presiden sendiri adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu prae-sebelum dan sedere-menduduki. Pengertian Presiden Indonesia adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara Indonesia, Presiden Indonesia sendiri memiliki nama jabatan resmi yaitu Presiden Republik Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki hak politis yang sudah ditetapkan oleh konstitusi suatu negara. Berdasar sifatnya, Presiden bisa dibagi menjadi dua yaitu Kepala Negara Simbolis dan Kepala Negara Populis.

Sedangkan sebagai kepala Pemerintahan, pengertian Presiden adalah seorang yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah sehari-hari. Dan untuk menjalankan tugas eksekutif tersebut, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri-menteri di dalam kabinet. Sedangkan untuk masa jabatan, Presiden dan wakil Presiden di Indonesia untuk satu kali masa jabatan adalah 5 tahun, dan sesudahnya, ia bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 adalah kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif, yang merupakan kewenangan Presiden dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang tertinggi sebagai wujud satu kesatuan daripada kedudukannya yaitu di samping sebagai kepala pemerintahan juga merupakan kepala Negara.

Presiden sebagai seorang pemimpin sebuah negara seperti yang telah di jabarkan diatas tentunya presiden memiliki tugas dan wewenang yang telah di atur dalam suatu Undang Undang Dasar yaitu sebagi berikut:

- 1) Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10).
- 2) Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat 1)
- 3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat 3).
- 4) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat 1).
- 5) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2).
- 6) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat 2).

Selain beberapa tugas seorang presiden tersebut yang telah di jabarkan di atas selanjutnya yaitu mengenai wewenang presiden dalam menjalankan pemerintahan yang dipimpinya yang tercantum dalam Undang Undang Dasar yaitu sebagai berikut:

- 1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 Ayat 1).

- 2) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 Ayat 1).
- 3) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 Ayat 2).
- 4) Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12).
- 5) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1).
- 6) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 Ayat 2).
- 7) Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15).
- 8) Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang (Pasal 16). Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Pasal 22 Ayat 1).

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hal yang mendasari diaturnya Delik tentang Penghinaan Harkat dan Martabat Presiden dalam Pasal 218 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab UU Hukum Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini dipergunakan merupakan warisan dari Kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS) 1915 No. 732. WvS Belanda tersebut diberlakukan di Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>40</sup>

Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berinisiatif untuk melakukan penggantian KUHP peninggalan Belanda dengan mengajukan Rancangan KUHP (RKUHP) ke DPR pada tanggal 11 Desember 2012. Berkas revisi KUHP dengan surat R-88/Pres/12/2012 tersebut memuat 766 pasal. Jika dibandingkan dengan WvS, revisi KUHP menambah sekitar 197 pasal. Selain pasalnya yang cukup banyak, RKUHP juga memuat

---

<sup>40</sup>Dian Cahyaningrum. (2013). "Polemik Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)". Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). *Info Singkat Hukum*, Vol. V, No. 08/II/P3DI/April/2013. halaman 143.

sejumlah isu krusial, di antaranya penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden (Wapres).

Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2019 berbeda dengan Pasal KUHP sebelumnya yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2019 berbeda dengan Pasal KUHP sebelumnya yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketiga pasal tersebut pada tahun 2006 lantas dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa ketiga pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28F UUD Tahun 1945 yang menjamin kebebasan warga negara memperoleh dan menyampaikan informasi. Dan seperti yang di ketahui Pasal-pasal yang ada di KUHP tersebut sudah tidak berlaku melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau dengan kata lain sudah tidak berlaku lagi.

Namun hal ini telah diantisipasi di dalam RKUHP diatur kembali pasal yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap Presiden dari tindak pidana penghinaan. Jika konsep RKUHP tersebut dapat menjadi undang-undang resmi atau hukum positif di Indonesia, ini akan merupakan

kemajuan besar dalam perundang-undangan.<sup>41</sup> Penulis berpendapat bahwa martabat Presiden akan dilindungi secara khusus jika konsep tersebut menjadi undang-undang, bahkan lebih baik dari UU KUHP dan UU ITE sebelumnya, yang merupakan peninggalan Belanda.

Tindak pidana menghina presiden di Indonesia termuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada pasal 218 ayat 1 menyebutkan bahwa "setiap orang yang menyerang kehormatan/harkat dan martabat presiden atau wakil presiden bisa mendapat pidana penjara. Hukuman penjara bagi pelaku yaitu paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV."

Konsep Pasal 218 RKUHP merupakan pengembalian dari ketentuan Pasal sebelumnya yang telah dihapus oleh MK. Sehingga penyebutan kriminalisasi untuk perbuatan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sebagai kriminalisasi kurang tepat. Karena Redaksi pasal ini memiliki kesamaan dengan pasal sebelumnya yang ada dalam KUHP. Perubahan mendasar hanya pada ketentuan sanksinya yang mencantumkan sanksi pidana denda selain pidana penjara, dimana denda mencapai dua ratus juta rupiah (Denda kategori IV).<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Zico Junius Fernando, Pujiyono & Nur Rochaeti. (2022). "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11 No. 1. halaman 112.

<sup>42</sup> Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa. (2022). "Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden". *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3 No.1 halaman 78-88.

Diharapkan dalam pengaturan di masa depan, akan lebih mudah untuk menggunakan kategori denda. Upaya untuk mencantumkan kategori ini akan menjadi lebih mudah. Jika jumlah denda yang akan dicantumkan di masa depan dianggap sudah tidak relevan dan perlu diubah, hanya satu pasal dalam kategori denda yang perlu diubah dalam RKUHP. Selain itu, RKUHP menegaskan bahwa konsep keseimbangan akan sangat membantu dalam menyeimbangkan kepentingan pelaku dan korban.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya membatalkan pasal ini karena dianggap tidak konstitusional dan dapat menghambat kritik terhadap pemerintah. Setelah pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan, pasal ini kemudian dimasukkan kembali dalam RKUHP. Pemerintah Indonesia telah melakukan *roadshow* di seluruh negeri untuk membahas RKUHP, dan masyarakat telah memberikan tanggapan yang positif. Namun demikian, kritik yang dilakukan untuk kepentingan publik atau untuk membela diri dilarang dalam pasal ini karena merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dalam negara demokratis.<sup>43</sup>

Di era teknologi modern, penghinaan dapat datang dalam berbagai bentuk. Banyak masyarakat yang kurang bijak dalam menggunakan teknologi seperti sosial media. Selain itu, batasan kritik dan penghinaan kadang menjadi tidak jelas, yang dapat mengancam kebebasan berpendapat. Masyarakat sendiri memang seharusnya bisa melakukan kritik secara bijak dan beretika.

---

<sup>43</sup>Wemby Adhiatma Satrio Prayogo. (2020). "Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam RKUHP". *Pandecta Research Law Journal* Vol. 15, No. 2 halaman 99-121.

Apalagi di era sosial media seperti saat ini. Semua orang dapat membuat tulisan, gambar, video, atau media lainnya dan menyebarkan dengan mudah. Jika malah memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi palsu dan penghinaan tentu bisa mengakibatkan ancaman pidana.

Kasus penghinaan presiden yang terjadi di Indonesia mungkin menunjukkan bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku dilakukan. Beberapa pelaku dapat dibebaskan, dan beberapa lainnya menerima hukuman pidana. Banyak kasus ini juga termasuk pasal ITE, jadi masyarakat harus tahu tentang kasus-kasus ini sehingga mereka dapat melakukan kritik yang tepat dan tidak melanggar pasal penghinaan. Contoh kasus-kasus penghinaan presiden dikutip dari IBLAM.ac.id yaitu<sup>44</sup> :

1. Menghina dan Mengedit Gambar Presiden di Sosial Media

Selain itu, siswa SMK melakukan penghinaan terhadap presiden dengan mengunggah foto meme di akun media sosial Facebook mereka. Postingan ini menjadi kontroversial karena menggambarkan penghinaan terhadap Jokowi dan merendahkan martabat presiden. Ia diancam oleh UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.

2. Membuat Coretan Penghinaan Presiden di Tiang Jalan Tol

Pria yang diduga menghina presiden dan kapolri ditangkap oleh polisi. Pelaku ditangkap karena menulis hinaan pada tiang dan kontainer di bawah jalan raya. Pelaku tidak dapat mengungkapkan motivasi yang

---

<sup>44</sup>IBLAM School of Law, (2024). "Hukum Menghina Presiden di Indonesia dan Contoh Kasusnya" diakses melalui: <https://iblam.ac.id/2024/02/05/hukum-menghina-presiden-di-indonesia-dan-contoh-kasusnya/> pada Minggu, 10 Maret 2024.

mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Setelah pengetesan, ditemukan bahwa pelaku telah mengonsumsi obat amfetamin.

### 3. Menyebarkan Foto Presiden dengan Kalimat Pornografi

Kasus lain yang melibatkan penghinaan presiden termasuk penyebaran foto presiden bersama seorang artis perempuan dan tulisan yang mengandung pornografi di bawahnya. Pada akhirnya, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran konten pornografi.

### 4. Penyebaran Ujaran Kebencian dan Hoax Tentang Presiden

Pria tersebut sering memposting unggahan yang menimbulkan kebencian dan bohong tentang presiden ditangkap oleh polisi. Ia mengubah gambar presiden dan mempostingnya di akun media sosial. Diduga foto editan tersebut berisi penghinaan presiden.

### 5. Penyebaran Konten Kebencian, SARA, dan Penghinaan Presiden

Pada Agustus 2017, polisi melakukan penangkapan terhadap seorang yang kerap memposting ujaran kebencian di sosial media. Tidak hanya mengunggah postingan yang menggambarkan penghinaan terhadap presiden, tetapi juga mengirimkannya ke parpol dan ormas. Selain itu, ia menyebarkan berita palsu dan rasisme. Penyidik bekerja sama dengan ahli bahasa yang berbeda.

## 6. Penghinaan Presiden Melalui Berita

Pada tahun 2003, seorang redaktur koran terlibat dalam kasus penghinaan terhadap presiden. Ia beberapa kali menulis judul berita yang diduga menghina presiden. Setelah itu, pelaku diadili dan dijatuhi hukuman penjara enam bulan. Pengadilan menggunakan Pasal 137 Ayat 1 KUHP untuk mengadili perbuatan menyiarkan tulisan atau lukisan yang menghina presiden atau wapres.

Beberapa contoh kejahatan berbahasa adalah penghinaan yang marak terjadi di media sosial, biasanya dalam bentuk gambar atau meme dan kosa kata yang mengandung unsur pelanggaran. Kasus hukum di media sosial, yang marak terjadi dari tahun 2019 hingga 2021, adalah salah satu kasus penghinaan yang paling menonjol. Ketika pemilihan presiden sedang berlangsung dan pandemi COVID-19 distuasi, kasus ini memberikan kritikan kepada para politikus, baik di media sosial maupun surat kabar. Seperti halnya yang terjadi di tahun 2019 hingga 2021, keadaan politik saat itu juga memberikan kritikan. Namun, rakyat di negara demokrasi memiliki hak untuk mengkritik pemerintah, terutama kebijakannya. Kadang-kadang, orang berdebat tentang batas antara kritik dan penghinaan. Tak mengherankan jika banyak orang mempertanyakan dasar hukum penghinaan presiden. Apalagi, jika terbukti, pelaku dapat dihukum.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Ein Sonewulan, Hanna, Lilik Rita Lindayani, (2021). "Kasus Penghinaan Terhadap Presiden Joko Widodo Di Media Sosial (Kajian Linguistik Forensik)". *Jurnal Pendidikan Bahasa*, Vol.2 No.10 halaman 48-58.

Pasal 218 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini menuai banyak kontroversi. Beberapa kalangan menganggap bahwa pasal ini dapat mengekang kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia, khususnya jika digunakan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah. Salah satu masalah utama terkait pasal penghinaan presiden adalah bahwa pasal ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau presiden.<sup>46</sup>

Menurut beberapa kritikus, pasal ini merupakan penghambatan terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat. Selain itu, pasal penghinaan presiden dianggap melanggar hak asasi manusia dan prinsip demokrasi karena dapat mengancam kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Banyak orang telah meminta pasal ini direvisi atau bahkan dihapus. Pemerintah Indonesia, di sisi lain, berpendapat bahwa pasal penghinaan presiden diperlukan untuk menjaga martabat dan kehormatan jabatan presiden sebagai kepala negara. Indonesia masih melakukan revisi pasal ini untuk menyeimbangkan perlindungan martabat presiden dan kebebasan berbicara.<sup>47</sup>

Oleh karena itu, Pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil presiden dianggap membelenggu kebebasan untuk menyatakan pendapat. Pada 2006, Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP telah diajukan uji materi (*judicial review*) oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28F UUD Tahun

---

<sup>46</sup>Elva Imeldatur Rohmah, (2023). "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi". *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 9 No.1 halaman 145-156.

<sup>47</sup>Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati dan Absori (2019). "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia". *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol. 31 No. 2 halaman 256.

1945 yang menjamin kebebasan warga negara memperoleh dan menyampaikan informasi. Pada 6 Desember 2006, MK mengabulkan permohonan uji materi tersebut melalui Putusan MK No. 013-022/ PUU-IV/2006 dan menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>48</sup>

Seperti yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Indonesia juga merupakan negara hukum yang demokratis, berbentuk Republik, berkedaulatan rakyat, dan mempertahankan hak asasi seperti yang diatur dalam UUD 1945. Pemberlakuan Pasal 218 Ayat 1 KUHP mengurangi kebebasan berbicara, kebebasan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi 13 tahun yang lalu, delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden merujuk pada teori kebijakan hukum pidana untuk mengkriminalkan kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan. Pada hakikatnya, ini merupakan bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencari kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>49</sup>

Oleh karenanya, delik yang ditujukan untuk penghinaan presiden atau wakil presiden dianggap tidak sesuai dengan tujuan utama kebijakan hukum pidana: melindungi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan Bab II KUHP tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan

---

<sup>48</sup> Dian Cahyaningrum, *Loc.cit.*

<sup>49</sup>Ajie Ramdan, (2020). "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006". *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No.2 halaman 225.

Wakil Presiden, masyarakat akan merasa terkekang untuk mengkritik kinerja pemerintah. Nilai-nilai sosial dasar telah berkembang dalam masyarakat demokratik modern. Dengan demikian, delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat "kritik" dan "protes" terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta pejabat pemerintah. Ahli kembali ingin menekankan nilai-nilai sosial penting dalam masyarakat demokratik kontemporer jika delik penghinaan untuk presiden dan wakil presiden harus dibuat.<sup>50</sup>

Merujuk pendapat Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan, dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>51</sup> Jika RKUHP benar-benar menjadi hukum positif, termasuk di dalamnya diatur mengenai pasal penghinaan terhadap Presiden tentunya hal ini akan menjadi pencapaian besar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia sedang berkembang sehingga dapat melindungi kepentingan setiap bangsa dan masyarakat, baik dalam hubungannya dengan pemerintah, dengan pemerintah negara lain, atau bahkan dengan negara lain. Sebagaimana menurut Hafrida dikutip oleh Parsada yang mengatakan bahwa "pembedaan harus memberikan suatu manfaat yang baik dan dapat memberikan

---

<sup>50</sup> Zaenal Arifin, *Op.cit.*, halaman 60

<sup>51</sup> Aje Ramdan, *Loc.cit.*

konsekuensi yang bermanfaat yang terlihat buktinya dan pengaruhnya baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat".<sup>52</sup>

Selain itu, menurut pendapat ahli Reksodiputro dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 281 KUHP saja cukup untuk tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden, karena kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan presiden atau wakil presiden, seperti yang berlaku untuk raja di negara kerajaan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dan DPR tidak memperbaiki peraturan hukum pidana. Karena tidak sesuai dengan teori kebijakan hukum pidana, kebijakan tersebut menjadi subjek perdebatan.

Pendapat Asshidiqie yang berperan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat memutus perkara terkait kepala negara dan wakilnya dapat dipandang sebagai personifikasi dari negara itu sendiri. Asshidiqie menyatakan, pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden yang ada di RUU KUHP itu sebenarnya tidak lagi diperlukan, karena: *pertama*, pasal tersebut jelas-jelas sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi; *kedua*, presiden itu bukan lambang negara, karena menurut UUD NRI 1945 lambang negara Indonesia adalah “Garuda Pancasila” (lihat Pasal 36A UUD NRI 1945); *ketiga*, presiden itu adalah institusi, bukan makhluk hidup yang punya hati dan perasaan, sehingga apabila presiden merasa dihina ia bisa mempermasalahkan secara hukum dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan sebagai institusi presiden.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa, *Loc.cit.*

<sup>53</sup> Aje Ramdan, *Loc.cit.*

Berdasarkan alasan pembatasan di atas, menghidupkan kembali delik penghinaan presiden/ wakil presiden tidak memenuhi syarat untuk dilakukan. Karena *pertama*, DPR dan pemerintah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menjadi landasan hukum. *Kedua*, tidak ada alasan yang sah yaitu ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, hak dan kebebasan orang lain atau hak atau reputasi orang lain. *Ketiga*, hak atas menyampaikan pendapat merupakan hak yang *derogable rights*, yaitu hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut dan boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu.<sup>54</sup>

Menurut gagasan awal dari Pasal sebelumnya, penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dianggap sebagai delik biasa (*gewone delicten*). Namun, dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019, ini diubah menjadi delik aduan (*klacht delicten*).<sup>55</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Delik aduan adalah perihal atau perkara yang diadukan; hal mengadukan. Secara etimologis, delik aduan berarti tidak pidana yang diadukan. Jika ditinjau secara hukum atau dalam pemrosesan suatu perkara, delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses

---

<sup>54</sup>Peter Mahmud Marzuki, (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. halaman 34.

<sup>55</sup>Athallah Zahran Ellandra, Muhammad Faqih, Kemal Azizi. (2022). "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak KonstitusionalTerkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)". *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.1 halaman 254.

apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.<sup>56</sup>

Menurut Utrecht dalam Hukum Pidana II mengungkapkan bahwa dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Komisi III DPR RI menyampaikan pasal penghinaan Presiden dan wakilnya dalam pembahasan RKUHP diputuskan menjadi delik aduan. Menyadari “Fitnah” adalah diksi hukum berbeda dengan upaya kritis. Tetapi, dalam menyatakan pendapat ada batasannya yaitu demi kepentingan umum. Materi muatan harus dibuat lebih cermat antara fitnah dengan upaya kritis<sup>57</sup>

Selain itu, penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dirumuskan sebagai delik aduan. Artinya, proses hanya dapat dimulai setelah pengaduan presiden atau wakil presiden. Selain itu, alasan pembenaar menyatakan bahwa "tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum."<sup>58</sup>

Seperti yang terjadi pada Agustus 2023, seorang filsuf yaitu Rocky Gerung dengan membawa prinsip determinasi manusia layak untuk berfikir dengan daya akal sehat dan kemampuan intelektual dapat menciptakan ide

---

<sup>56</sup>HukumOnline.com, "Memahami Delik Aduan dan Delik Biasa serta Contohnya" diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/> pada Selasa, 12 September 2023.

<sup>57</sup>Tawarika M. Pandiangan, (2024). "Kontroversi Delik Aduan Dalam Kasus Dugaan Penghinaan Presiden". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 2 halaman 10-16.

<sup>58</sup>Eddy OS Hiariej, "Penghinaan dalam Hukum Pidana", Kompas, 7 Juli 2022 diakses melalui: <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/06/penghinaan-dan-hukum-pidana> pada Selasa, 12 September 2023.

informasi mengkritisi rezim penguasa. Semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo memunculkan isu hangat berupa sebuah ungkapan Bung Rocky dinilai tak pantas sebagai bentuk penghinaan bagi Presiden. Pengakuan bung Rocky yang anti dengan kebijakan pemerintah dinilai tidak rasional dalam perwujudannya dan tidak transparan menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kekhawatiran yang diekspresikan oleh beliau sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk tidak awam terhadap pergolakan politik dan demokrasi yang terjadi, menalar dengan akal sehat terhadap keberingasan dampak negatif yang akan terjadi bagi masyarakat

Tak sedikit relawan politik Presiden Joko Widodo sekaligus pihak masyarakat yang tak sepadan hati dengan seorang filsuf tersebut bergelora menuntut agar tindakannya mendapat hukuman pidana. Presiden Joko Widodo tidak akan melapor ke polisi walaupun tidak sedikit masukan untuk mempidanakan bung Rocky. Tindakan yang dilontarkan tersebut termasuk delik aduan, tetapi Presiden tak mau ambil pusing dan mudah sentimen terhadap hal tersebut. Beliau memilih untuk fokus pada pekerjaannya.

Meskipun demokrasi memberikan kesempatan untuk berbicara secara kritis, berbicara secara kritis tanpa polemik dapat menyebabkan delik dan mencegah kericuhan yang menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat. Pemerintah dapat berusaha berhubungan dengan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi politik yang edukatif. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan dapat memposisikan diri mereka sendiri saat berbicara kritis tentang masalah

pergolakan politik dan demokrasi yang sedang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk mencegah kekacauan terjadi di masyarakat yang mudah terpengaruh.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perumusan pidana dalam Pasal 218 ayat 1 KUHP baru tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden sangat rentang dilakukan kriminalisasi oleh kekuasaan dan itu terjadi ketika penerapan Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 134, 136bis dan 137 KUHP sebelumnya yang pada tahun 2006 dinyatakan Inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan mengutamakan Keadilan *Retoratif Justice*, mempertimbangkan pidana yang tepat untuk pemberlakuan, dan menjaga stabilitas antara perlindungan masyarakat dan perlindungan Presiden dan Wakil Presiden, perumusan pidana baru dalam KUHP bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan keuntungan.

Alasan pemerintah menghidupkan kembali pasal yang mengatur tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai penegas batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab. Hal tersebut disampaikan Menkumham Yasonna menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR RI dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (9/6/2021). "Kalau saya dihina orang, saya mempunyai hak secara hukum untuk harkat dan martabat. Bukan sebagai pejabat publik. Saya selalu mengatakan, kalau saya dikritik bahwa Menkumham tak becus, lapas, imigrasi, tidak masalah dengan saya. Tapi kalau sekali menyerang harkat dan martabat saya, misalnya saya dikatakan anak haram jadah, enggak bisa itu," ujarnya. "Kalau kebebasan yang sebeb-

bebasnya itu bukan kebebasan, itu anarki. Saya kira kita tidak harus sampai ke sana. Saya kira kita harus ada batas-batas yang harus kita jaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab. Keadaban itu saya rasa harus menjadi level kita," tambahnya lagi.<sup>59</sup>

Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat membedakan mana yang disebut sebagai kritik dan mana yang disebut sebagai penghinaan. Tim pengurus RKUHP memandang Presiden adalah jabatan yang harus dilindungi martabatnya. "Memang benar dalam undang-undang secara formil simbol Negara itu Garuda Pancasila, tapi hal yang dimaksud oleh pengurus RKUHP simbol itu dalam konteks presiden sebagai kepala Negara, kepala pemerintahan, sebagai kepala diplomat, sebagai kepala tentara atau militer." Tuter Albert dalam program YouTube Gaspol Kompas.com, Selasa (5/7/2022).<sup>60</sup>

Dalam artikelnya di Kompas, Eddy OS Hiariej mengatakan bahwa, ironisnya, penghinaan terhadap pemimpin negara asing diancam pidana oleh KUHP di seluruh dunia, sementara pemimpin negara sendiri tidak memiliki perlindungan hukum terhadap martabat dan nama baiknya. Selain itu, rumusan

---

<sup>59</sup>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Bahas RKUHP Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR" diakses melalui: <https://www.kemkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/bahas-rkuhp-pasal-penghinaan-presiden-dan-wakil-presiden-di-dpr-menkumham-singgung-batas-masyarakat-beradab> pada Rabu, 10 Juli 2024.

<sup>60</sup>Kompas. Com. "Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP" diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/20542851/alasan-pemerintah-pertahankan-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp> pada Rabu, 10 Juli 2024.

ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berbicara dalam demokrasi.<sup>61</sup>

## **B. Unsur Delik Formil dan Materil dalam Pasal 218 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana**

Pengaturan terhadap penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terlihat di dalam BAB II (dua) KUHP tahun 2023 yang diatur dalam Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220. Penjelasan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yakni dengan memasukkan Pasal-Pasal terkait dengan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 2023 merupakan bukan sebuah bentuk pembangkangan pembuat atau pembentuk peraturan perUndang-Undangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, yang diatur juga hal yang berbeda dan tujuannya sebagai salah satu cara untuk menjaga tingkah laku (prilaku), etika masyarakat terhadap kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib dan harus dihormati serta dijunjung tinggi kehormatan, harkat dan martabatnya.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Eddy OS Hiariej, "Penghinaan dalam Hukum Pidana", Kompas, 7 Juli 2022 diakses melalui: <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/06/penghinaan-dan-hukum-pidana> pada Rabu, 10 Juli 2024.

<sup>62</sup>Zico Junius Fernando, Pujiyono & Nur Rochaeti, (2022). "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11 No. 1 halaman 77-89.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan menghargai pimpinannya, apalagi adat istiadat, cara, budaya di Indonesia.<sup>63</sup> Berbicara Pasal terhadap penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di dalam Rancangan peraturan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, wajib dicermati apakah memang melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Secara redaksional yang terlihat, frasa yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan Wakil Presiden dan ini berbeda dengan yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Berdasarkan naskah akademik RKUHP Bab II, alasan hukum untuk menghidupkan kembali delik penghinaan presiden atau wakil presiden dianggap sesuai dengan sifat kekeluargaan bangsa Indonesia. Masyarakat tidak dapat menerima atau mencela seorang presiden yang dihina atau diserang. Pengancaman dengan pidana atas perbuatan-perbuatan tersebut merupakan dasar pencabulan. Kepala negara dan perwakilannya dapat dianggap sebagai representasi negara itu sendiri. Dewasa ini, masyarakatnya mungkin memiliki perspektif yang berbeda di tempat lain, terutama di negara-negara barat. Meskipun demikian, warga neragar Indonesia masih menghormati presiden dan wakil presidennya.

---

<sup>63</sup>Ahmad Syaifudin Anwar dan Lilik Agus Saputro. (2023). "Menyoal Pasal Penghinaan Presiden Dalam Kuhp: Antara Proporsionalitas Prinsip Primus Interpares Atau Kemunduran Demokrasi". *WICARANA : Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 2, No.1 halaman 114-125.

Dalam naskah akademik RUU KUHP menjelaskan secara konkrit alasan perlu dipertahankannya ketentuan mengenai “Penghinaan Presiden”, yaitu adalah:

1. Kepentingan/benda hukum (*rechtsbelangen/rechtsgoed*) atau nilai dasar (*basic values*) yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah “martabat/derajat kemanusiaan” (*human dignity*) yang merupakan salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi;
2. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai hak asasi manusia/kemanusiaan), karena “menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan” (menyerang nilai universal); oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai *rechtsdelict, intrinsically wrong, mala per se*, dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara;
3. Penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat/negara; hal ini termasuk masalah kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang terkait erat dengan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politis, dan sosio-kultural setiap bangsa/negara;
4. Ruang lingkup penghinaan orang biasa; orang-orang tertentu (yang sedang menjalankan ibadah dan petugas agama; hakim/peradilan; golongan penduduk); simbol/lambang/ aparat/lembaga kenegaraan (bendera/lagu kebangsaan; lambang kenegaraan; pejabat/ pemegang

kekuasaan umum; pemerintah; presiden/wakil presiden, termasuk dari negara sahabat); simbol/lembaga/substansi yang disucikan (Tuhan, firman dan sifat-Nya; agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan); bahkan orang yang sudah mati;

5. Dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan kepala negara sahabat saja dijadikan tindak pidana; sedangkan penghinaan terhadap presiden tidak; terlebih status/posisi/kedudukan/fungsi/tugas presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketatanegaraan;
6. Karena status/posisi presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak pada tempatnya hal ini dihadapkan/dipermasalahan dengan prinsip *equality before the law*. Apabila dipermasalahan demikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status/kualifikasi yang berbeda (seperti terdapat dalam jenis-jenis penghinaan, pembunuhan, penganiayaan, dsb.) juga berarti harus ditiadakan, karena dipandang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.<sup>64</sup>

Semua hal tersebut merupakan urgensi dari pengaturan “Pasal Penghinaan Presiden” yang tercantum dalam NA RUU KUHP. Meskipun saat proses pembahasannya di DPR RI, norma pasal ini cukup lama menjadi perdebatan, terutama pada Rapat Panja RUU KUHP tanggal 29 Agustus 2019

---

<sup>64</sup>BPHN, (2015). Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : BPHN.

di DPR RI. Sebagian fraksi terus meminta penjelasan kepada pemerintah terkait pengaturan pasal ini.<sup>65</sup>

Namun, ada kemungkinan pasal-pasal tersebut digiring untuk mengurangi dan mengekang kebebasan politik dan ekspresi warga negara dari sudut pandang politik yang dinamis. Karena ini terkait dengan emosi secara pribadi, seperti dalam kasus ini antara rakyat dan presiden dalam menyampaikan keinginan mereka.<sup>66</sup> Hal ini senada pernah disampaikan oleh Haryanto dalam bukunya, yang menyatakan bahwa pengekangan dan pembatasan hak berpendapat itu sebenarnya untuk memberhagus suara-suara rakyat yang tidak sependapat atau berlawanan dengan kepentingan negara.<sup>67</sup>

Dalam KUHP baru yakni dalam Pasal 218, disebutkan bahwa menyerang di muka umum kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden dipidana paling lama 3 tahun 6 bulan/pidana denda paling banyak kategori IV. Kategori IV di sini bernilai 200 juta (paling banyak).<sup>68</sup> Kemudian lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 219, bahwa jika perbuatan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan media elektronik atau sarana teknologi informasi, maka pidana penjara akan bertambah menjadi paling lama 4 tahun 6 bulan, dengan denda paling banyak

---

<sup>65</sup> Prianter Jaya Hairi. (2022). "Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan *Vis-a-Vis* Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers". *Negera Hukum*, Vol.13 No. 2 halaman 257-247.

<sup>66</sup>Leden Marpaung, (2018). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian Dan Penerapannya*. Jakarta: Grafindo Persada. halaman 67.

<sup>67</sup>Ahmad Syaifudin Anwar dan Lilik Agus Saputro, *Loc.cit*.

<sup>68</sup> Penjelasan Pasal 218 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kategori IV. Selanjutnya disebutkan juga penuntutan yang bisa dijerat Pasal 218 dan 218 hanya jika ada delik aduan.<sup>69</sup>

Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu delik formil atau delik yang dirumuskan secara formil dan delik materill atau delik yang dirumuskan secara materill. Delik formil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, suatu delik formil dianggap telah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan serangkaian perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik. Akibat bukan syarat selesainya delik formil, dan akibat tidak penting.<sup>70</sup>

Delik materill adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Dalam delik materill, akibat adalah hal yang harus ada (esensial atau konstitutif). Selesainya suatu delik materill adalah apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik sudah benar-benar terjadi. Selesainya suatu delik materill adalah apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik sudah benar-benar terjadi. Apabila pelaku telah selesai melakukan seluruh (rangkaiannya) perbuatan yang diperlukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang akan tetapi karena suatu hal akibat yang

---

<sup>69</sup> Lidya Suryani Widayat. (2017). "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: perlukah diatur kembali dalam KUHP?", 8, No. 2. halaman 167.

<sup>70</sup> Amir Ilyas, *Op.cit.*, halaman 71

dilarang tidak terjadi maka belum ada delik, paling jauh hanya percobaan terhadap delik.<sup>71</sup>

Dalam hukum pidana, suatu tindakan harus memenuhi syarat untuk dipidana. Syarat-syarat pidana tersebut melibatkan penilaian baik tindakan pelaku maupun sikap batinnya. Dari aspek perbuatan (*actus reus*), tidak ada alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Syarat ini merupakan konsekuensi berlakunya asas legalitas. Sedangkan dari aspek sikap batin pelakunya (*mean rea*) disyaratkan bahwa pada pelakunya ada kemampuan bertanggungjawab, ada kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan tersebut. Syarat ini merupakan konsekuensi dari dianutnya asas culpabilitas. Semua syarat tersebut bersifat kumulatif dan harus dipenuhi (*imperative*) dalam setiap pidana.<sup>72</sup>

Dengan penjelasan tersebut maka jelas bahwa "melawan hukum" merupakan salah satu unsur mutlak dari suatu delik, artinya selalu merupakan unsur dari suatu delik. Karena pasal 1 ayat 1 KUHP menganut ajaran legalitas formal (*noella poena sine lege*) maka "melawan hukum" dalam hal ini diartikan secara sempit sebagai "bertentangan dengan perundang-undangan". Artinya, apabila suatu tindakan bertentangan dengan undang-undang secara tertulis, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum. Aliran legalisme yang berasal dari Kode Penal Perancis bertujuan untuk memberikan perlindungan

---

<sup>71</sup> Titin Apriani, *Op.cit.*, halaman 55

<sup>72</sup> Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, halaman 62

mutlak terhadap kepastian hukum sebagai reaksi dari ketidakpastian hukum yang mutlak selama era absolutisme.<sup>73</sup>

Tentang sifat melawan hukum secara teoritis dalam hukum pidana terdapat dua ajaran, yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materill. Menurut ajaran sifat melawan hukum formal, suatu perbuatan dikualifikasi sebagai melawan hukum apabila bertentangan dengan perundang-undangan (tertulis), demikian juga sifat melawan hukum perbuatan tersebut hanya bisa dihapus dengan alasan pembenar yang dirumuskan dalam perundang-undangan (tertulis), sehingga hukum tidak tertulis sama sekali tidak mendapat tempat dalam hukum pidana. Sementara sifat melawan hukum materill mengakui hukum tidak tertulis sebagai hukum selain perundang-undangan (tertulis). Ajaran sifat melawan hukum materill dalam fungsinya yang positif menyatakan bahwa hukum tidak tertulis dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai melawan hukum yaitu, suatu perbuatan yang menurut masyarakat tidak patut atau bertentangan dengan hukum tertulis dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>74</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHPerdara, dalam buku Hukum Perdata Indonesia karangan Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. mengemukakan unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut : 1) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*); 2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian; 3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;

---

<sup>73</sup> Joko Sriwidodo, (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Jakarta : Penerbit Kepel Press. halaman 85.

<sup>74</sup> Titin Apriani, *Loc.cit.*

dan 4) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. Jika salah satu unsur-unsur diatas tidak terpenuhi, suatu perbuatan tidak dapat digolongkan kedalam perbuatan melawan hukum.<sup>75</sup> Sifat melawan hukum untuk yang tercantum dalam undang-undang secara tegas haruslah dapat dibuktikan.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa "melawan hukum" merupakan unsur dari setiap delik. Konsisten dengan uraian diatas maka seharusnya unsur "melawan hukum" tidak perlu dirumuskan sebagai unsur tertulis dari semua tindak pidana sama seperti syarat-syarat pemidanaan lainnya yang tidak pernah dirumuskan menjadi unsur tertulis. Sementara itu penerapan hukum dalam unsur delik formil yaitu perbuatan manusia artinya tidak berbuat yang tidak termasuk perbuatan yang dilakukan manusia. Unsur delik materil yaitu tindak pidana yang harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>76</sup>

Sejalan dengan Moeljanto dalam bukunya yang berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana" yang mengatakan bahwa sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Titin Apriani, *Op.cit.*, halaman 57

<sup>76</sup> Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, halaman 65

<sup>77</sup> Moeljanto, *Op.cit.*, halaman 32

**C. Kedudukan Diri Presiden sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Pidana yang kaitannya sebagai korban Tindak Pidana Tentang Penghinaan Harkat Martabat Presiden yang diatur dalam Pasal 218 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana**

Dalam KUHP, subjek hukum pidana hanya terfokus pada subjek hukum orang perseorangan, sedangkan subjek hukum pidana menurut hukum tindak pidana khusus selain orang perseorangan juga termasuk korporasi. Subjek hukum dapat berupa manusia (orang) dan dapat pula berbentuk badan hukum. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya pengertian badan hukum dan hukum juga mengalami perluasan sehingga mencakup pula segala bentuk persekutuan modal baik yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas maupun badan usaha lainnya.<sup>78</sup>

Dalam hukum, manusia biasanya disebut sebagai subjek hukum karena mereka mewakili hak dan kewajiban. Namun, subjek hukum lainnya adalah segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum, termasuk apa yang disebut sebagai badan hukum.<sup>79</sup> Pada hakikatnya ada dua jenis subjek hukum yaitu manusia (*Natuurlijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*).

1. Manusia (*Natuurlijk Persoon*)

Hukum mengakui bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama sebagai pendukung hak dan kewajiban. Semua orang

---

<sup>78</sup> Ruslan Renggong. (2022). *HUKUM PIDANA KHUSUS Memahami Delik-Delik di luar KUHP Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana. halaman 78.

<sup>79</sup> Chidir Ali, (2005). *Badan Hukum*. Bandung : Alumni. halaman 35.

memiliki hak dan kewajiban sebagai akibat dari berpartisipasi dalam masyarakat. Hak-hak orang lain juga diakui. Akibatnya, setiap individu dianggap memiliki "kewenangan hukum". Semua orang, dari lahir hingga mati, memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum.<sup>80</sup>

## 2. Badan Hukum (*Rechts Persoon*).

Meskipun hukum menentukan bahwa manusia yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatu pada manusia yang berkaitan dengan hukum, telah dipertimbangkan. Eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum dilandasi oleh teori-teori berikut:<sup>81</sup>

- a. Teori *fictie* (perumpamaan) dari Von Savigny yang berpandangan bahwa badan hukum itu dianggap sebagai pendukung hak dan kewajiban, sama dengan manusia. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak untuk mempertahankan hak dan melaksanakan kewajiban tertentu.
- b. Teori *ambtelijk vermogen* (harta kekayaan bertujuan) dari Bernhard Windscheid, Brinz, Van der Heijden, yang berpendapat bahwa suatu badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para anggotanya. Harta kekayaan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan badan hukum.

---

<sup>80</sup> Ruslan Renggong, *Op.cit.*, halaman 34

<sup>81</sup> *Ibid.*

- c. Teori *organ* (alat) dari Von Gierke, yang berpandangan bahwa suatu badan hukum dapat dipersamakan dengan manusia, karena memiliki organ (alat) yang fungsinya sama dengan fungsi organ tubuh manusia, yaitu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Organ badan hukum berupa RUPS, pengurus, komisaris, dan sebagainya.
- d. Teori pemilikan bersama dari Marchel Planioll, Star Busman, Molengraaf, yang berpandangan bahwa badan hukum merupakan kumpulan manusia yang memiliki kepentingan-kepentingan. Kepentingan badan hukum, pada hakikatnya merupakan kepentingan para anggota secara bersama-sama, para anggota *identific* dengan badan hukum.

Dalam buku Moeljatno yang dikutip oleh Fernando mengatakan bahwa dalam Asas-Asas Hukum Pidana, menjelaskan bahwa hukum pidana (*criminal law*) merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>82</sup>

Dalam perspektif hukum publik, Presiden merupakan bagian dari Negara yang berarti organisasi jabatan. Negara dalam perspektif hukum perdata adalah sebagai badan hukum publik. Bila berdasarkan hukum publik negara adalah organisasi jabatan atau kumpulan dari organ-organ kenegaraan, yang di dalamnya terdapat organ pemerintahan, maka berdasarkan hukum perdata, negara adalah kumpulan dari badan-badan hukum, yang di dalamnya terdapat badan pemerintahan. Oleh karena itu, presiden dapat dianggap sebagai subjek hukum.

Kedudukan diri Presiden merupakan subjek hukum yang memegang kekuasaan pemerintahan (*executive power*). Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dapat berlaku mengikat untuk seluruh rakyatnya. Perbuatan pemerintah dapat berupa perbuatan peraturan perundang-undangan (*regelling*), membuat keputusan (*beschikking*), dan perbuatan material (*materiele daad*). Melalui perbuatan hukum pemerintah inilah lahir hubungan hukum antara pejabat Tata Usaha Negara (pemerintah) dengan warga negara. Jika terjadi sengketa hukum, maka diselesaikan melalui pengadilan.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Zico Junius Fernando, Pujiyono & Nur Rochaeti, *Loc.cit.*

<sup>83</sup> Priyo Handoko dan Anis Farida, (2021). "Menghujat Presiden: antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi dan Hukum Fiqh". *Jurnal Indonesia Maju* Vol.1 No.1 halaman 66.

Presiden sebagai salah satu subjek hukum dalam hukum tindak pidana, maka presiden merupakan badan hukum, karena presiden menjalankan kegiatan komersial (*acts jure gestionisi*). Hal ini menjadikan alasan kenapa perlindungan secara khusus terkait kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menjadi hal yang patut untuk diperhatikan, karena melihat sistem presidensial yang berlaku dan empat (4) fungsi utama presiden berdasarkan UUD NRI 1945, yakni:<sup>84</sup>

- a. Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala negara (*head of state*).
- b. Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala pemerintahan (*chief executive*).
- c. Presiden dan Wakil Presiden adalah panglima tertinggi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara (*commander of the army, navy and air force*).
- d. Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala diplomat (*chief diplomat*).

Allan R. Ball dan B. Guy dikutip oleh Rimandita yang mengetengahkan kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden dalam sistem presidensial ini memegang dua fungsi sekaligus yakni fungsi sebagai kepala negara (nominal) dan fungsi kepala pemerintahan (*politics*).<sup>85</sup> Kedudukan diri Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, simbol sebuah bangsa (*symbol of a nation*) dan

---

<sup>84</sup> Adhya Satya Lambang Bangsaawan, (2019). "Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden". *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.1 halaman 67-97.

<sup>85</sup> Tiffani Rimandita, (2022). "Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam Rkuhp Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial". *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 12 No.2 halaman 253-276.

negara yang berdaulat (*sovereign country*). Disamping itu Presiden dan Wakil Presiden melekat pada jabatannya kepentingan serta kekuasaan sebuah negara (*the interests and power of a country*), penting sekali untuk diatur tentang kehormatan, harkat dan martabatnya sehingga Pasal-Pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2023. Secara umum aturan tentang penghinaan terhadap kepala negara memang diperlukan (*required*) dalam hukum yang akan datang (*ius constituendum*) sebagai solusi untuk menghadapi perbuatan atau peristiwa hukum dikemudian hari akibat perkembangan hukum, masyarakat serba teknologi.<sup>86</sup>

Di dalam penjelasannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan Tindak Pidana penyerangan diri seseorang pada umumnya dapat merupakan berbagai Tindak Pidana (delik), seperti penganiayaan (*persecution*) atau melakukan kekerasan (*violence*). Penghinaan terhadap kepala negara, raja atau penguasa sering disebut dengan *lèse majesté* atau *lese majesty*. Diadopsi dari bahasa Prancis, itu adalah tindakan atau kejahatan yang menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap raja atau ratu di suatu tatanan monarki atautkah kepada penguasa. Yaitu *laesa maiestas* dalam bahasa Latin, yang berarti kedaulatan yang terluka.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Luthvi Febryka Nola, (2020). "Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Kajian*, Vol. 25 No.3 halaman 226.

<sup>87</sup> Nuzul Shinta Nur Rahmasari Dan Hari Soeskandi. (2022). "Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Mimbar Keadilan*, Vol. 15 No. 1 halaman 35.

Karena Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal 218 RUU-KUHP ini ditujukan kepada diri Presiden atau Wakil Presiden maka jika ancaman pidana tidak termasuk dalam pidana yang lebih berat, maka berlaku ketentuan dalam Pasal ini. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2023, "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri" pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di depan umum, seperti menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Tidak ada niat dalam ketentuan ini untuk menghentikan atau mengurangi kebebasan untuk menyuarakan kritik atau pendapat yang berbeda tentang kebijakan pemerintah.<sup>88</sup>

Dalam konteks tersebut, tindak pidana penghinaan Presiden termasuk jenis delik aduan, yang artinya mengharuskan Presiden sebagai korban yang harus melakukan pengaduan ke Polri. Namun faktanya dalam konteks perkara ini, Presiden tidak melakukan pengaduan, melainkan pihak lain yang melakukan pelaporan ke Bareskrim Polri. Persoalan ini kemudian menimbulkan pula kesimpangsiuran perihal pasal penghinaan mana yang dilaporkan telah dilanggar.<sup>89</sup>

Dalam hal ini, banyak yang mengkaitkan soal tindak pidana penghinaan Presiden dengan dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang pada pokoknya mengatur larangan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dengan

---

<sup>88</sup> Athallah Zahran Ellandra, Muhammad Faqih, Kemal Azizi, *Loc.cit.*

<sup>89</sup> Prianter Jaya Hairi, *Loc.cit.*

ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, dan termasuk delik aduan. Namun demikian hal ini tidaklah tepat, sebab jika dicermati, Ketentuan Peralihan Pasal 624 KUHP baru mengatur bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun dihitung sejak tanggal diundangkan, artinya KUHP baru ini baru akan berlaku di tahun 2026 nanti.

Dikutip dari MKRI.id yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru diundangkan pada 2 Januari 2023. Namun, dalam Pasal 624 BAB XXXVII mengenai Ketentuan Penutup dinyatakan pula KUHP baru tersebut mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan. Dengan kata lain, KUHP baru akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Demikian tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 36/PUU-XXI/2023 yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan yang digelar pada Kamis (25/5/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan ini diajukan oleh Leonardo Siahaan dan Ricky Donny Lamhot Marpaung yang menguji Pasal 237 huruf c, Pasal 100 ayat (1), dan Pasal 256 KUHP.<sup>90</sup>

Makna “menyerang” dalam Pasal 218 ayat (1) janganlah dimaknai sebagai serangan fisik, karena objeknya memang bukan fisik, tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan nama baik seseorang. Penghinaan pada

---

<sup>90</sup> MKRI.id, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Aturan Sanksi Pidana Lambang Negara Belum Berlaku" diakses melalui: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19195&menu=2>, pada Kamis, 25 Mei 2023.

hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela, jika dilihat dari berbagai aspek antara lain moral (*morality*), agama (*religion*), nilai-nilai kemasyarakatan (*social value*), dan nilai-nilai hak asasi manusia atau kemanusiaan (*human value*), karena dapat menyerang dan merendahkan kehormatan, harkat dan martabat kemanusiaan (menyerang nilai universal), oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai *rechts delict, intrinsically wrong, mala per se*, dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara di dunia.<sup>91</sup>

Mudzakkir mengatakan bahwa makna kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat atau publik. Menyerang kehormatan, sekalipun orang yang diserang adalah orang hina, berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang.<sup>92</sup> Di sini nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menjadik ukurannya. Polisi, Jaksa dan Hakim harus mampu menangkap nilai-nilai kesopanan yang hidup di masyarakat.

Namun tetap saja Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden akan menimbulkan ketakutan di masa mendatang. Karena keberadaan pasal ini bisa memberikan ancaman terhadap aspirasi-aspirasi rakyat dalam menyampaikan pendapatnya dalam negara demokrasi. Menurut penulis, delik aduan yang dihadirkan di pasal ini bukanlah sebagai solusi untuk menghindari kriminalisasi atas pasal penghinaan. Karena pergeseran

---

<sup>91</sup> Zico Junius Fernando, Pujiyono & Nur Rochaeti., *Loc.cit.*

<sup>92</sup> Hadi Purnomo dan Andre Yosua M, (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana". *Soumaterra Law Review*, Vol. 3 No. 2 halaman 114.

delik ini hanya sebatas membedakan pada tahap cara pengaduannya saja. Tetapi fakta di lapangan penegak hukum akan bisa memberikan tafsir sesuai kondisi yang dihadapinya. Jika yang mengadukan adalah Presiden, yang jelas status politik dan sosialnya. Maka rasanya sangat mustahil untuk penegak hukum untuk bisa tetap obyektif dalam memberikan tafsir terhadap permasalahan kritik tersebut.

Sebagaimana pendapat Jimly Asshidiqy, pengaturan Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden seharusnya tidak perlu dihidupkan kembali, walaupun dengan berbagai pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya. Karena selain pasal itu telah dihapuskan oleh MK, presiden sendiri secara ketatanegaraan bukan termasuk dalam simbol negara. Sebagaimana bunyi UUD 1945, yang dimaksud simbol negara hanya Garuda Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Maka jelas presiden disini adalah sebagai institusi, bukan suatu entitas yang memiliki ego dan perasaan. Maka otomatis logikanya ketika presiden tersinggung, artinya presiden tersebut dalam kedudukan sebagai pribadi, bukan institusi. Sudah jelas, ketika ke depannya aparat penegak hukum tidak memiliki kesadaran moral untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap pasal ini, maka kriminalisasi terhadap rakyat akan tidak bisa dihindarkan.<sup>93</sup>

Pemerintah berpendapat bahwa asas kesamaan hukum tidak lagi diperdebatkan karena hak khusus yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam perlindungan harkat dan martabat dalam KUHP ini. Meskipun

---

<sup>93</sup> Ahmad Syaifudin Anwar, Lilik Agus Saputro, *Loc.cit.*

demikian, berdasarkan prinsip Primus Inter pares (pertama yang sederajat) yang seharusnya ada dalam diri mereka selama menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, pemerintah menganggap perlindungan harkat dan martabat pasal 218 KUHP bukan sebagai kemunduran demokrasi, malah akan memperkuat demokrasi.<sup>94</sup>

Pada dasarnya, negara yang memiliki sistem pemerintahan yang berpusat pada kebebasan dan kesetaraan adalah demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi. Pasal penghinaan presiden atau penguasa negara telah menjadi sumber perdebatan di banyak negara. Sejalan dengan Rohmah yang mengatakan bahwa bagi pihak yang sepakat dengan adanya pasal ini beranggapan bahwa pasal ini dapat memastikan bahwa kepala negara atau penguasa negara dihormati dan tidak dihina oleh masyarakat, serta dapat membantu melindungi integritas dan reputasi negara serta pemerintah.<sup>95</sup>

Hal ini dimaknai sebagai suatu konsistensi komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, yang mana komunikasi masyarakat tersebut merupakan suatu bentuk pemantauan atau pengawasan terhadap tindak-tanduk suatu pemerintahan yang berjalan. Kebebasan berbicara dan berekspresi adalah inti dari demokrasi karena demokrasi yang baik bergantung pada kemampuan rakyat untuk mengkritik pemerintah dan berpartisipasi secara

---

<sup>94</sup> Egafi Andika Lubis dan Rajin Sitepu. (2024). "Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kepala Negara dalam KUHP Baru dan Hukum Pidana Islam". *As-Syar'I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 6 No. 1 halaman 71.

<sup>95</sup>Elva Imeldatur Rohmah. (2023). "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi." *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 9 No. 1 halaman 25-37.

aktif dalam musyawarah tentang masalah yang dapat mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan, terutama di era media sosial saat ini.<sup>96</sup>

Penjelasan terkait pengaturan norma pasal perbuatan menyerang kehormatan dan harkat martabat Presiden atau Wakil Presiden telah dituangkan pada NA RUU KUHP, yaitu “Tindak pidana tersebut diatur karena dianggap sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan, dimana apabila Kepala negaranya diserang atau dihina, maka masyarakat tidak akan dapat menerima hal tersebut atau mencelanya. Kepala negara dan wakilnya dapat dipandang sebagai personifikasi dari negara itu sendiri. Mungkin di negara lain, terutama di negara-negara barat dewasa ini masyarakatnya mempunyai pandangan lain, akan tetapi di Indonesia masyarakatnya masih mempunyai rasa hormat yang kuat terhadap Presiden dan Wakil Presidennya”.<sup>97</sup>

Semua hal yang tercantum dalam NA RUU KUHP merupakan urgensi dari pengaturan "Pasal Penghinaan Presiden". Sebagian fraksi terus meminta penjelasan kepada pemerintah terkait pengaturan pasal ini. Dalam pembahasan saat itu, Muladi menjelaskan bahwa Putusan MK mengisyaratkan 2 hal: Pertama, menempatkan Presiden dalam derajat yang sama dengan warga negara biasa, sehingga pasal harus menjadi delik aduan. Kedua, bahwa aduan yang dilakukan itu harus memiliki dua alat bukti, jadi tidak hanya keterangan

---

<sup>96</sup> Dahlil Imran dan Nur Hidayat Sardini. (2023). "Bayang Otoritarianisme Digital: Analisis Rkuhp Kehormatan Penyelenggara Negara Dan Kebebasan Menyatakan Pendapat". *Jurnal Education and development*, Vol. 11 No. 1 halaman 36-48.

<sup>97</sup> Prianter Jaya Hairi, *Loc.cit.*

presiden tapi juga ada alat bukti yang lain, ada rekaman atau foto dan sebagainya.

Eddy OS Hiariej dalam tulisan di Kompas, menjelaskan bahwa landasan filsafati dari lahirnya hukum pidana antara lain fungsi perlindungan, baik terhadap negara, masyarakat, maupun individu. Salah satu yang dilindungi oleh hukum pidana adalah harkat, martabat, dan nama baik. Oleh karena itu, lahirlah pasal tentang penghinaan yang ditujukan kepada negara, masyarakat, atau individu. Doktrin hukum pidana menyatakan, penghinaan secara garis besar terdiri atas dua bentuk. Pertama, menista, baik lisan maupun tertulis. Menista berarti merendahkan martabat. Contohnya menyamakan atau mengumpat seseorang dengan sebutan nama binatang. Kedua, fitnah atau laster, yaitu menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan tercela atau perbuatan pidana dan ternyata apa yang dituduhkan tidak bisa dibuktikan oleh yang menuduh. Termasuk dalam fitnah adalah melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah.<sup>98</sup>

Fajri Nursyamsi menilai, pasal penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam KUHP yang baru disahkan rawan konflik kepentingan. Fajri menuturkan konflik kepentingan dapat muncul karena kepolisian yang menangani perkara tersebut merupakan bawahan presiden dan wakil presiden secara structural. Menurut fajri kepentingan itu dapat diminimalisasi jika pendekatan pidana tersebut ditujukan kepada individu,

---

<sup>98</sup> Eddy Os Hiariej. "Penghinaan dalam Hukum Pidana". Kompas.Id pada tanggal 2 juni 2022 diakses melalui: <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/11/pasal-penghinaan-hukum-dan-demokras> pada tanggal Jumat, 26 Juli 2024.

bukan jabatan seseorang. "Tetapi ketika yang terhina itu adalah individunya maka pendekatan individulah yang digunakan, bukan pendekatan jabatan", ujar Fajri dalam acara Forum Diskusi Salemba, Sabtu (10/12/2022).<sup>99</sup>

Dalam negara kita Indonesia Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia itu selalu menempatkan manusia dalam keluhurannya harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusialah yang menjadi titik tolak dari pada usaha kita untuk dapat memahami diri manusia sendiri, manusia dan masyarakatnya serta manusia dengan segenap lingkungan hidupnya. Menurut pandangan Kenegaraan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, seluruh hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia itu harus dilindungi, dijaga dan diberikan hak pengakuannya secara utuh, tanpa dikurangi sedikitpun, agar dirinya dapat hidup dengan aman dan mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin.<sup>100</sup>

Harkat dan martabat diri presiden terletak pada subjek hukum. Salah satu dasar pertimbangannya adalah Presiden dan Wakil Presiden memiliki prinsip *Primus Inter pares*, atau pertama yang sederajat. *Primus Inter pares* ini melekat terhadap Presiden dan Wakilnya karena status mereka mengabdikan dan menjalankan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam artian lain mereka memberikan pengabdian kepada rakyat maka dari itu hak-hak

---

<sup>99</sup> Kompas.com. "Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Kepentingan" diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/10/12010481/pasal-penyerangan-harkat-dan-martabat-presiden-dinilai-rawan-konflik> pada Jumat, 26 Juli 2024.

<sup>100</sup> Suroto, (2015). Harkat dan Martabat Manusia dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 No. 3 halaman 35-55.

spesial wajar untuk didapatkan.<sup>101</sup> Menurut pemerintah, hak spesial yang didapatkan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam perlindungan harkat dan martabat dalam KUHP ini bukan lagi bicara soal asas kesamaan dalam hukum. Namun sesuai prinsip *Primus Inter pares* (pertama yang sederajat) yang sewajarnya melekat dalam diri mereka selama mengemban amanah menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, pemerintah menganggap perlindungan harkat dan martabat dalam pasal 218 KUHP bukan sebagai kemunduran demokrasi, malah akan memperkuat demokrasi.<sup>102</sup>

Lebih lanjut, Eddy juga mengatakan, bahwa bagi Indonesia pasal-pasal penghinaan ini masih akan tetap dipertahankan dengan alasan: Pertama, penghinaan berakibat pada pembunuhan karakter. Kedua, penghinaan dianggap tak sesuai tradisi masyarakat Indonesia. yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Ketiga, penghinaan adalah salah satu bentuk *mala per se* atau *rechtsdelicten* dan bukan *malaprohibita* atau *wetdelicten*. Artinya penghinaan sudah dianggap suatu bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena melanggar kaidah sopan santun. Lebih dari itu, penghinaan dianggap melanggar norma agama jika dalam substansinya ada fitnah.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Ahmad Syaifudin Anwar, Lilik Agus Saputro, *Loc.cit.*

<sup>102</sup> Ria Casmi Arrsa. (2014). Indikasi kriminalisasi pembela ham dalam sengketa agraria. *Jurnal Yudisial*, 7(1), halaman 53-69.

<sup>103</sup> Aditya Septian Wicaksono et all., “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Formulasi Perbuatan Pencemaran Nama Baik Presiden Sebagai Perlindungan Simbol Negara,” *Diponegoro Law Review* Vol. 5, No. 2, (Maret 2016): halaman 7.

Berdasarkan analisa ini, maka dapat disimpulkan bahwa presiden merupakan subjek hukum dalam hukum pidana dan presiden dapat menjadi korban tindak pidana penghinaan oleh seseorang karena proses hukum terhadap tindak pidana penghinaan presiden bersifat delik aduan yang mensyaratkan Presiden sebagai pihak yang dianggap dirugikan (korban) harus melaporkan ke pihak Bareskrim Polri. Jika Presiden tidak melakukan pengaduan maka tidak dapat dilakukan proses hukum, sebab termasuk jenis delik aduan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Delik tentang penghinaan Harkat dan Martabat Presiden dalam Pasal 218 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana adalah delik aduan yang merupakan delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Oleh karena itu penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Alasan pemerintah menghidupkan kembali pasal yang mengatur tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai penegas batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab.
2. Unsur delik formil dan materil dalam Pasal 218 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana adalah setiap warga Negara yang melakukan perlawanan terhadap hukum perundang-undangan yang telah ditetapkan dapat dipidana. Unsur delik formil yaitu perbuatan manusia dengan kesadaran dan kesengajaan. Unsur delik materil yaitu tindak pidana yang harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak patut dilakukan.

3. Kedudukan diri Presiden dan Wakil Presiden merupakan subjek hukum sebagai badan hukum adalah kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, simbol sebuah bangsa (*symbol of a nation*) dan negara yang berdaulat (*sovereign country*). Menurut pandangan Kenegaraan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, seluruh hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia itu harus dilindungi, dijaga dan diberikan hak pengakuannya secara utuh, tanpa dikurangi sedikitpun, agar dirinya dapat hidup dengan aman dan mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin. Untuk menjaga kehormatan presiden sebagai simbol negara diperlukan perlindungan hukum terhadap presiden dari tindakan yang dapat merendahkan martabatnya sebagai kepala negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden masih diperlukan di Indonesia. Hal ini digunakan untuk melindungi martabat Presiden sebagai Kepala negara sekaligus Kepala pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat Indonesia maupun hubungannya dengan masyarakat Internasional.
2. Pengaturan sistem denda di dalam pasal 218 KUHP disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini, dan kualitas tindak pidana yang dilakukan serta kuantitas lama pidana penjara yang diatur dalam pasal 218 ayat 1 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, C. (2005). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Eddyono, S. W., & Napitupulu, E. A. (2014). *Penghinaan dalam RKUHP 2013: Ancaman lama bagi kebebasan berekspresi*. Jakarta: ICJR : Institute for Criminal Justice Reform.
- Hanifah, I., & dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- HR, Ridwan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Marpaung, L. (2018). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian Dan Penerapannya*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, A. (2002). *Paradigma Sosial Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Renggong, R. (2022). *HUKUM PIDANA KHUSUS Memahami Delik-Delik di luar KUHP Edisi Revisi*. Jakarta: KENCANA.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"* . Jakarta: Penerbit Kepel Press.
- Purwoleksono, D. E. (2013). *Hukum Pidana*. Surabaya : Airlangga University Press (AUP).
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

## B. Jurnal

- Akiel, A. R. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Nomor: 155/Pid.B/2015/PN.WTP). *Skripsi Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*. Makasar: Diterbitkan. ([http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17306/2/B011181336\\_skripsi\\_28-06-2022%201-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17306/2/B011181336_skripsi_28-06-2022%201-2.pdf)).
- Anwar, A. S., & Saputro, L. A. (2023). Menyoal Pasal Penghinaan Presiden Dalam KUHP: Antara Proporsionalitas Prinsip Primus Inter pares Atau Kemunduran Demokrasi. *WICARANA : Jurnal Hukum dan HAM*, 2(1).
- Arifin, Z. (2021). Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Pada RUU KUHP. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. Jakarta: Diterbitkan.
- Arrsa, R. C. (2014). Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 53-69.
- Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43-49.
- Bangsawan, A. S. (2019). Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden. *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 97-114.
- Cahyaningrum, D. (2013). Polemik Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). *Info Singkat Hukum*, Vol. 5 No. 08/II/P3DI/April/2013.
- Darma, S., & Siregar, S. A. (2020). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penghinaan Presiden Oleh Anak. *JURNAL RETENRUM*, 1(2), 44-55.
- Dilaovita, D. N. (2016). Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dalam Jejaring Sosial. (*Doctoral dissertation, Untag Surabaya*). Surabaya: Diterbitkan.
- Ellandra, A. Z., Faqih, M., & Azizi, K. (2022). Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton). *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Elviandri, Dimiyati, K., & Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan

- Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 256.
- Fahrezi, M. I. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Penghinaan Kepada Badan Umum Melalui Tulisan ( Studi Putusan No . 73 / Pid . B / 2020 / Pn . Bjr .). *Skripsi Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*. Makassar: Diterbitkan.
- Fernando, Z. J., Pujiyono, & Rochaeti, N. (2022). Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. *Jurnal RECHTSVINDING : Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1).
- Hairi, P. J. (2022). Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers. *Negara Hukum : Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 13(2). , 145-165.
- Hairi, P. J. (2023). Polemik Pasal-Pasal Pidana Dalam Proses Hukum Perkara Dugaan Penghinaan Presiden Oleh Akademisi Rocky Gerung. *INFO SINGKAT : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XV, No. 16/II/Pusaka/Agustus/2023.
- Handoko, P., & Farida, A. (2021). Menghujat Presiden: antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi dan Hukum Fiqh. *Jurnal Indonesia Maju*, 1(1), ISSN 2807-2359.
- Imran, D., & Sardini, N. H. (2023). Bayang Otoritarianisme Digital: Analisis Rkuhp Kehormatan Penyelenggara Negara Dan Kebebasan Menyatakan Pendapat. *Jurnal Education and development*, 11(1), 24-30. E.ISSN.2614-6061. P.ISSN.2527-4295.
- Katimin, H., & Farida, I. (2020). Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1).
- Lubis, E. A., & Sitepu, R. (2024). Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kepala Negara dalam KUHP Baru dan Hukum Pidana Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 636-655. E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807.
- Nola, L. F. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Kajian*, 25(3), 217-229.
- Pandiangan, T. M. (2024). Kontroversi Delik Aduan Dalam Kasus Dugaan Penghinaan Presiden. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 10-16.

- Parsada, L. R., Sudarti, E., & Arfa, N. (2022). Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 3(1), ISSN 2721-8325.
- Pratiwi, T. (2018). Konsep Kehormatan Manusia Dalam Al- Quran Dan Relevansinya Dengan Kehidupan Masyarakat Modern (Studi Tafsir Tematik). *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PONOROGO*. Ponorogo: Diterbitkan.
- Prayoga, D. (2023). Pengaturan Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (*Doctoral Dissertation, Universitas Jambi, Hukum Pidana*). Jambi: Diterbitkan.
- Prayogo, W. A. (2020). Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP. *Pandecta*, 15(2), 207-217.
- Putri, N. N., Lasmadi, S., & Erwin. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 2(2), (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14761>).
- Purnomo, H., & M, A. Y. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana. *SOUMATERA LAW REVIEW*, 3(2).
- Rahman, M. Z., Hafrida, & Rafiq, M. (2022). Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Dan Australia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1).
- Rahmasari, N. S., & Soeskandi, H. (2022). Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Mimbar Keadilan*, 15(1)., 27-49.
- Ramdan, A. (2020). Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. *Jurnal Yudisial*, 13(2).
- Rimandita, T. (2022). Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam Rkuhp Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial. *Jurnal Supremasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 12(2), p- ISSN: 2088-1533. e-ISSN: 2527-3353.
- Rimandita, T. (2022). Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam Rkuhp Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan

Presidensil. *Jurnal Supremasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 12(2), p- ISSN: 2088-1533. e-ISSN: 2527-3353.

Rohmah, E. I. (2023). Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi. *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 9(1) , 28-56.

Rohmah, S. N. (2023). Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 218 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Perihal Penyerangan Harkat Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Ius Constituendum Perspektif Fikih Tata Negara. *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* (pp. 2-3). Malang: Diterbitkan.

Sonewulan, E., Hanna, & Lindayani, L. R. (2021). Kasus Penghinaan Terhadap Presiden Joko Widodo Di Media Sosial (Kajian Linguistik Forensik). *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 2(10), e. ISSN: 2502-4183.

Suroto. (2015). Harkat Dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan UUD NRI TAHUN 1945. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3).

Wardani, I. E. (2021). Kriminalisasi Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rkuhp Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia. *Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto*. Purwokerto: Diterbitkan.

Wicaksono, A. S., Sularto, R., & Asy'ari, H. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Formulasi Perbuatan Pencemaran Nama Baik Presiden Sebagai Perlindungan Simbol Negara. *Diponegoro Law Review*, 5(2).

Widayati, L. S. (2017). Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perluakah Diatur Kembali Dalam Kuhp? *NEGARA HUKUM: Vol. 8, No. 2*.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **D. Internet/Artikel Online**

Jdih Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2023). UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Informasi Hukum, Berita*, 04

Januari 2023, (<https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>).

- Sari, A. M. (2023). Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum*, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>. Diakses 5 September 2023.
- Usman, A. (2022). Sanksi Menghina Fisik Orang Lain. *BPSDM Hukum dan HAM (Kementrian Hukum dan HAM RI)*. <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-menghina-fisik-orang-lain>
- Tirto.id . (2020) Ancaman Kriminalisasi Kritik oleh Pasal Penghinaan Kepala Negara. <https://tirto.id/ancaman-kriminalisasi-kritik-oleh-pasal-penghinaan-kepala-negara-cEbY> pada 29 Agustus 2020.
- Pengadilan Negeri Karanganyar. (2023). Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Kamis, September 28. <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media#>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Mempertanyakan Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah. Selasa, 24 Januari 2023. [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18849#:~:text=Pasal%20218%20ayat%20\(1\)%20KUHP,denda%20paling%20banyak%20kategori%20IV.%E2%80%9D](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18849#:~:text=Pasal%20218%20ayat%20(1)%20KUHP,denda%20paling%20banyak%20kategori%20IV.%E2%80%9D)
- IBLAM School of Law, (2024). Hukum Menghina Presiden di Indonesia dan Contoh Kasusnya. Minggu, 10 Maret 2024. <https://iblam.ac.id/2024/02/05/hukum-menghina-presiden-di-indonesia-dan-contoh-kasusnya/>
- Kompas.id. (2022). Penghinaan dan Hukum Pidana. 7 Juni 2022. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/06/penghinaan-dan-hukum-pidana>
- Tempo.co. (2021). Pasal Penghinaan Presiden, pernah dihapus MK Kini Muncul Lagi di RKUHP. Selasa 8 Juni 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1470048/pasal-penghinaan-presiden-pernah-dihapus-mk-kini-muncul-lagi-di-rkuhp>
- Chazawi, A. (2021). *Hukum Pidana Positif Penghinaan : Edisi Revisi*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing). [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=vQZMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Chazawi,+A.+\(2021\).+Hukum+Pidana+Positif+Penghinaan+:+Edisi+Revisi.+Malang:+%E2%80%8EMedia+Nusa+Cr](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=vQZMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Chazawi,+A.+(2021).+Hukum+Pidana+Positif+Penghinaan+:+Edisi+Revisi.+Malang:+%E2%80%8EMedia+Nusa+Cr)

[eative+\(MNC+Publising\).%E2%80%8E&ots=7tO9jpKbM0&sig=q6ensnaKIZEOlim6i-hyc3eSQ1w&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](#)

HukumOnline.com. (2023). Memahami Delik Aduan dan Delik Biasa serta Contohnya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/>. 12 September 2023.

MKRI.id. (2023). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Aturan Sanksi Pidana Penghinaan Lambang Negara Belum Berlaku. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19195&menu=2> Kamis, 25 Mei 2023.

Kompas.com. (2022). "Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP". <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/20542851/alasan-pemerintah-pertahankan-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp>. Diakses pada Rabu, 10 Juli 2024.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). "Bahas RKUHP Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR". <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/bahas-rkuhp-pasal-penghinaan-presiden-dan-wakil-presiden-di-dpr-menkumham-singgung-batas-masyarakat-beradab>. Diakses pada Rabu, 10 Juli 2024.